



**PUTUSAN**  
Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : terdakwa I            |
| 2. Tempat lahir       | : Madiun                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 1992                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan             |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia             |
| 6. Tempat tinggal     | : Kab.Sidoarjo          |
| 7. Agama              | : Islam                 |
| 8. Pekerjaan          | : Mengurus rumah tangga |

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 April 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT, sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT, sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025

**Terdakwa 2**

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : terdakwa II           |
| 2. Tempat lahir       | : Karawang              |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 1980                  |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan             |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia             |
| 6. Tempat tinggal     | : Jakarta Utara         |
| 7. Agama              | : Islam                 |
| 8. Pekerjaan          | : Mengurus rumah tangga |

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT, sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT, sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum HAITSAM NURIL BRANTAS ANARKI, SH, DKK, beralamat di Desa Saptorenggo Bugis, Gang 3 RT 003 RW 003 NO. 61A Kec. Pakis Kab. Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 867/PH/VI/2025, tanggal 28 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Komariyah Binti Iyas terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan

Menyatakan terdakwa I. dan terdakwa II tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 83 Jo. Pasal 76 F Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. dan terdakwa II dengan pidana penjara masing- masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah gendok warna coklat
  - b) 1 (satu) unit handphone merk VIVO V11 PRO warna hitam biru
  - c) 1 (satu) buah paper bag warna coklat
  - d) 1 (satu) buah selimut bayi warna biru motif boneka
  - e) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9c warna hitam
  - f) 1 (satu) unit Handphone merk redmi type 11 pro warna hitam
  - g) 1 (satu) unit handphone merk realme type C12 warna biru
  - h) 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y27s warna biru
  - i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 092/12/2024. tanggal 19 Desember 2024 dari RSUD KOJA Jakarta Utara atas nama A S;
  - j) 1 (satu) buah buku KIA kesehatan ibu dan anak atas nama ibu A S;
  - k) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih nopol W1XXXXXT
  - l) 1 (satu) lembar STNKB mobil Daihatsu Siga warna putih nopol W1XXXXXT
  - m) 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Siga warna putih nopol W1XXXXXTDikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti perkara an. A I , dkk
3. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman dikarenakan anak-anaknya tidak ada yang menjaga di rumah. II secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman dikarenakan sebagai orang tua tunggal karena suami sudah lama meninggal dunia dan menjadi tulang punggung keluarga serta mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menyatakan sebagaimana berikut:

- Pertama: Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak" sebagai mana di atur dalam dakwaan pasal 83 jo. Pasal 76 F Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan Anak yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang". TIDAK TERBUKTI.
- Kedua: Meringankan hukuman Terdakwa I dan Terdakwa II seringannya.
- Ketiga: Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa I. dan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jl. Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I mendapat pesan whatsapp dari saksi DFS menggunakan Nomor telepon 081332628024 menanyakan terkait bayi laki-laki yang baru lahir yang dapat diadopsi oleh saksi DFS, kemudian terdakwa I. menanyakan kepada saksi DFS dari mana mendapatkan

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor telepon terdakwa I dan saksi DFS menjawab menjawab "dapat nomor kakak dari akun Facebook NUTRISARI", lalu terdakwa I. menanyakan lokasi saksi DFS dijawab di ada lokasi Villa Kota Batu, kemudian saksi DFS menyampaikan kepada terdakwa I jika saksi DF hanya mempunyai uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun terdakwa I meminta harga Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) untuk seorang bayi laki-laki yang akan diantarkan hingga Kota Batu, akhirnya saksi DFS sepakat membeli bayi berjenis kelamin laki-laki beserta kelengkapan SKL, buku pink dan ari-ari seharga Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa setelah itu Terdakwa I. menghubungi terdakwa II. menginfokan membutuhkan bayi laki-laki, lalu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa I. dihubungi oleh terdakwa II menyatakan sudah ada bayi laki-laki untuk diadopsi dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa I. menawarkan harga bayi laki-laki tersebut lalu sepakat dengan terdakwa II dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I menceritakan kepada saksi A telah mendapatkan Bayi untuk saksi DSF dari terdakwa Ildi Jakarta dan terdakwa I. Arum Septiana berpamitan hendak ke Jakarta mengambil bayi tersebut, namun terdakwa A tidak bisa ikut ke Jakarta karena masih ada kerjaan ke Pulau Bali dan terdakwa I. akan mengajak saksi MK dan saksi RS awan, lalu sekira pukul 18.00 wib terdakwa I. bersama dengan saksi MK dan saksi RS berangkat ke Jakarta menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol W-1XXXX-XT dengan tujuan mengambil bayi laki-laki ke Jakarta menemui terdakwa II..
- Bahwa sesampainya terdakwa I. bersama dengan saksi M. K dan saksi RS di Jakarta pada tanggal 25 Desember 2025 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa I. bersama dengan saksi M. K dan saksi RS bertemu dengan terdakwa II. yang datang mengendarai sepeda motor dan membonceng seorang Perempuan yang menggondong bayi laki-laki lalu terdakwa II. masuk ke dalam Daihatsu sika warna putih Nopol W-1XXXX-XT yang ditumpangi oleh terdakwa I., kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa II, dan diserahkanlah seorang bayi laki-laki dan 1 (satu) buah paperbag berisi susu, popok, dot, buku pink, SKL kepada terdakwa I. selanjutnya terdakwa I. bersama dengan saksi M. K dan saksi RS



menuju kota Batu untuk menyerahkan bayi laki-laki tersebut kepada saksi DFS.

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa I. bersama dengan saksi M. K dan saksi RS sampai di Kota Batu, langsung menemui saksi DFS di pinggir Jl.. Batu Kota Batu, lalu saksi DFS mentransfer melalui aplikasi Brimo BRI uang pembelian bayi tersebut sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ke nomor rekening Seabank milik terdakwa I., setelah itu terdakwa I. menyerahkan seorang bayi laki-laki kepada saksi DFS, kemudian saksi RS keluar mobil memberikan paper bag yang berisi 1 (satu) yang berisi susu formula SGM, pampers, buku KIA, dan surat keterangan kelahiran, serta 1 (satu) buah kendil (gendok), setelah itu terdakwa I. dan Saksi RS masuk ke dalam mobil dan pulang ke Sidoarjo. -----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 Jo. Pasal 76 F Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa
- Bahwa saksi telah diperiksa dikepolisian lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah saksi baca dan isinya benar lalu saksi tandatangani BAP tersebut.
- Bahwa saksi Adalah pemilik klinik bidan SH yang terletak di Jl. Kota batu.
- Bahwa Saksi memiliki ijin praktek klinik bidan SH yang terletak di Jl. Kota batu yaitu Surat Izin Praktik Bidan Nomor: xxxxxxxx tanggal 15 Februari 2023, dan surat izin praktik Bidan milik saksi berlaku sampai tahun 2028.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bidan adalah untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi: pelayanan kesehatan reproduksi, ibu hamil (persalinan), pasang KB, lepas KB, Imunisasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi DFS. Saksi baru mengetahui saksi D pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB di depan praktek bidan saksi yang terletak di Jl..Batu Kota Batu.
- Bahwa awalnya sekira pukul 07.30 WIB, saksi akan masuk ke tempat praktek milik saksi yang beralamat di Jl. Kota Batu. Kemudian saksi melihat saksi DSF membawa 1 (satu) orang bayi sedang duduk didepan praktek saksi, kemudian saksi mengatakan kepada saksi DFS "buka prakteknya jam 8". saksi DFS menjawab, "enggak periksa buk, mau beli baju bayi saja" selanjutnya saksi membuka praktek saksi dan melayani saksi DFS membeli baju bayi. Saksi mengambil bayi tersebut dan memakaikan bajunya, lalu saksi menanyakan kepada saksi DFS, "bayi ini umur berapa? jenis kelaminnya apa? lahir dimana? ibunya dimana?" saksi DSF menjawab, "bayinya umur 5 hari, jenis kelamin laki-laki, lahir di Malang kab. Ibunya masih di Malang" kemudian saksi menutup tempat praktek saksi karena saksi mau takziah sedangkan saksi DSF mengatakan akan menunggu di depan karena mau dijemput. Akhirnya, saksi berangkat takziah.
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.45 WIB, saksi sampai di tempat praktek saksi untuk membuka klinik kemudian saksi melihat saksi DSF masih di klinik dan saksi menanyakan "loh kok masih disini?" saksi DSF menjawab, "sebentar lagi dijemput". Setelah itu saksi membuka praktek saksi dan melayani pasien yang lain. Sekira pukul 11.00 WIB, saksi keluar dari ruang praktek kemudian ibu dan bapak saksi DSF datang dan mengatakan "buk, tiros e D lahiran ten mriki?" saksi menjawab, "loh mboten i" kemudian saksi SM keluar dari rumah saksi D sambil menggendong bayi dan mengatakan jika bayi lahir belum 24 jam, kemudian ibu dari saksi DFS mengatakan "loh mari lahiran kok gak pucet?", Ayah dari saksi DFS mengatakan "iki anakmu ta?" dan saksi DSF menjawab, "iyo bayiku". Selanjutnya, saksi mengatakan kepada saksi DSF "loh awakmu ngapusi nang aku? kata e umur 5 hari, ibuke di Malang" saksi DSF menjawab "endak kok, saksi takut ada sesuatu yang keluar dari jalan lahir saksi" Lalu saksi mengatakan, "ayo wes tak perikso blaen lek pendarahan" ibu dari terdakwa mengatakan "ayo mbak samen perikso temenan arek iki" lalu saksi DSF masuk ke ruang praktek saksi.
- Bahwa kemudian Saksi menaruh bayi tersebut di meja bayi, sedangkan saksi menyuruh saksi DFS untuk melepas celananya untuk persiapan saksi

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



periksa, lalu saksi menghampiri bayi lagi dan saksi buka bedong serta baju yang digunakan. Saat itu saksi melihat bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan pusar sudah pupus, bayinya kondisi kuning, saksi timbang dengan berat 2,7 kg. Setelah itu saksi melakukan pemeriksaan kepada saksi DFS, saksi periksa perut dan tidak ada pembesaran dan tidak teraba fundus uteri (tinggih rahim), kemudian saksi melakukan pemeriksaan vagina juga tidak ada tanda-tanda melahirkan, hanya keputihan. Saksi bisa menyimpulkan jika tidak ada tanda-tanda melahirkan, lalu orangtua saksi DFS mengatakan kepada saksi, "arek iki temenan meteng, soale habis tingkepan" saksi menjawab "biasa periksa hamil dimana?" orang tua saksi DFS menjawab "di Dr.Subandi" lalu saksi menanyakan "buku KIA nya mana?" orang tua saksi DFS menjawab "buku KIA nya masih di ambil suaminya" orang tua saksi DFS berkata, "tapi samen perikso D sek meteng opo enggak?" saksi menjawab "sepertinya ini cuman lemak aja, tapi ini saksi tidak bisa memastikan diagnosa pasti hamil atau tidak, nanti saksi konsulkan ke dr. spesialis yang lebih ahlinya yang biasanya D kontrol, saksi hanya bisa memastikan ini bukan anaknya D, ini anak siapa?" saksi DFS tidak menjawab dan hanya mengatakan kalau dirinya hamil.

- Bahwa lalu Sekira pukul 12.10 WIB, saksi menghubungi bidan desa dan menanyakan terkait saksi DFS ada di data ibu hamil atau tidak. Bidan desa mengatakan akan dicarikan ke kader, lalu saksi menceritakan jika saksi DFS membawa bayi laki-laki dengan perkiraan usia 8 hari dengan sehat dan agak kuning. Selang 5 (lima) menit kemudian, bidan desa menghubungi saksi dan memastikan jika ada data saksi DFS yang hamil dengan usia kandungan 25 (dua puluh lima) minggu dan mengikuti kelas ibu hamil. Saksi juga mengatakan kepada bidan desa, "kalau hasil pemeriksaanku arek iki gak meteng, malah saksi DFS mengatakan habis lahiran" Setelah itu saksi menanyakan terkait bayi harus seperti apa dan prosedurnya bagaimana. Kemudian, bidan desa langsung mengatakan kepada saksi akan menghubungi babinkamtibmas dan bhabinsa dan sekira 14.30 WIB, babinkamtibmas dan babinsa datang namun saksi DFS tidak mengaku bayi tersebut bayi siapa dan pihak keluarga saksi juga bersikeras jika saksi DFS kena hipnotis. Kemudian, kami semua membuka gendok dan gendok tersebut berisi tanah dan bunga, akhirnya saksi menyuruh saksi DFS dan keluarganya pulang sedangkan bayi laki-laki di tempat saksi terlebih dahulu sambil menunggu keputusan babinkamtibmas dan babinsa sesuai dengan prosedurnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, saksi bersama petugas kepolisian mengantarkan bayi laki-laki tersebut ke RS Hasta Brata Batu untuk penanganan lebih lanjut dikarenakan bayi kondisi kuning.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi DFSmendapatkan bayi laki-laki tersebut darimana dikarenakan saksi D tidak mengakui dan sejak awal, perkataannya selalu berubah-ubah.
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti 1 (satu) buah Buku KIA atas nama ibu: AS dan 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran dikarenakan saksi diberi oleh suami dari saksi DFS, selanjutnya saksi cek bahwa buku tersebut atas nama AS dan ada surat keterangan lahir bayi tersebut yang mana surat keterangan lahir tersebut tertanggal 19-12-2024 dan lahir secara sesar.
- Bahwa setelah saksi melihat buku KIA tersebut, saksi menanyakan lagi kepada saksi DFSterkait bayi ini anak siapa, namun saksi D mengatakan "tidak tau" dan orangtua D tetap mengatakan terdakwa terkena hipnotis.
- Bahwa korban dari rangkaian peristiwa tersebut yaitu bayi laki-laki yang dibawa saksi DFS

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

2. **S M, Amd. Keb** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi D namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah diperiksa dikepolisian lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah saksi baca dan isinya benar lalu saksi tandatangani BAP tersebut.
- Bahwa saksi adalah Bidan yang ikut berpraktek di Klinik Bidan Praktek Mandiri Siti Hamiyah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bidan adalah untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi: pelayanan kesehatan reproduksi, ibu hamil (persalinan), pasang KB, lepas KB, Imunisasi.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi akan pulang ke rumah dan mampir kerumah Sdr. Saksi Dewi dan bertemu dengan saksi DFSyang saat itu sedang duduk di kursi ruang tamu, selanjutnya saksi bertanya kepada Saksi DFS, "loh awakmu D ta" Saksi DFSmenjawab, "loh nggih bu" saksi bertanya, "lo iku

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



anak e sopo" Saksi DFSmenjawab, "anak kulo bu" saksi bertanya, "kapan babaran, kapan lahir, kok sik cilik ngene kapan" Saksi DFSmenjawab "iya bu prematur lahirnya belum 24 jam" saksi kaget "lohhh, la samean gapapa ta" Saksi DFSmenjawab "lahirnya dimalang bu" saksi bertanya "lo temenan samean" Saksi DFSmenjawab "iya bu mau sampe dlewer-dlewer" saksi menjawab "opo sing dlewer-dlewer, kene wes bayine". Saksi kemudian menggendong bayi yang dibawa oleh saksi DFSdan saksi bawa keluar "ayo wes". Saksi menggendong bayi yang mana akan saksi bawa tempat Praktek, tiba- tiba di depan tempat Praktek, ibu Saksi DFSyang bernama Sdri. Sukarti datang dan mencari terdakwa. Sdri. Sukarti mengatakan, "loh jare babaran ten mriki, bojo ne sampun ngeterno ari-ari, sanjang e babaran ten mriki" langsung saksi menjawab "loh niki lo mboten babaran ten mriki" langsung saksi bawa ke dalam karena pengakuan Saksi DFSmasih dlewer-dlewer (masih berdarah- darah). Setelah itu saksi periksa bayinya bersama saksi SHdan melihat ternyata pusar sudah lepas, lalu saksi dan Saksi SHmenyuruh Saksi DFSuntuk melepas celana dan celana dalamnya, selanjutnya Saksi SHmemeriksa vagina Saksi DFSdan ternyata tidak ada tanda-tanda melahirkan. Saksi SHmengatakan kepada saksi, "delok en iki lo gaono" lalu saksi memencet puting Saksi DFSuntuk memastikan keluarnya asi, lalu saksi juga memencet perut Saksi DFStidak ada tanda-tanda hamil dan habis melahirkan. Setelah itu saksi bertanya kepada Saksi DFS"loh iki anak e sopo" Saksi DFShanya diam dan saksi berkata "samean jujur o to nak, iki anak e sopo, istigfar o istigfar". Orang tua Saksi DFSjuga bertanya kepada Saksi DFSnamun Saksi DFStidak menjawab sama sekali.

- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi, hanya Saksi DFSmembawa dan menggendong seorang bayi laki-laki yang diperkirakan berusia  $\pm 7$  hari.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan medis terhadap Saksi DFS, Terdakwa tidak sedang hamil maupun habis melahirkan. Ketika saksi bertanya, Terdakwa hanya diam dan tidak mengaku mendapatkan seorang bayi laki-laki umur 7 hari dari mana.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah seorang bayi laki-laki, Umur  $\pm 7$  hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Saksi DFSmendapatkan bayi laki-laki berusia  $\pm 7$  hari tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi seorang bayi laki-laki berusia plus/minus 7 hari yang dibawa oleh Terdakwa sdri. DFSke tempat Praktek Mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidan SH: kondisi bayi sehat agak kuning dan tali pusar pupak (sudah terlepas).

- Bahwa kondisi Saksi DFS saat ke tempat Praktek Mandiri Bidan SH yaitu: sehat, sadar; tidak sedang hamil dan tidak habis melahirkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi DFS datang ke tempat Praktek Mandiri Bidan SH bersama dengan seorang bayi laki-laki berumur 7 hari itu. Yang saksi ketahui, Saksi DFS datang ke tempat praktek untuk membeli baju.
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Saksi SH bahwa seorang bayi laki-laki umur  $\pm 7$  hari saat ini berada di Rumah sakit Hasta Brata Bhayangkara Batu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

3. **A S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan saksi membenarkan isi BAP tersebut.
- Bahwa saksi dan anggota unit PPA Polres Batu melakukan penangkapan terhadap saksi DFS, Terdakwa I, terdakwa I. A Iswahyudi, terdakwa II. M. K, terdakwa III. RS dan saksi Kokom Komaryah karena telah melakukan perbuatan penjualan bayi/adopsi tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diketahui pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.20 WIB di Jalan Trunojoyo gang IV Rt.02 Rw.03 Kec. Songgokerto Kec.Batu Kota Batu, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 melakukan penangkapan saksi DFS di Jalan AP III Katjoeng Permadi No.16 Kec.Junrejo Kota Batu;
  - b. Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB melakukan penangkapan terdakwa I di Sidoarjo;
  - c. Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB melakukan penangkapan terdakwa II. M. Ki di Jl Kota Sidoarjo;
  - d. Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB melakukan penangkapan saksi AI di Gang Mushola Kab. Sidoarjo;
  - e. Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 07.00

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB melakukan penangkapan terdakwa III. RS di Dsn. Kab. Nganjuk;

f. Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB melakukan penangkapan terdakwa II di Jl. Kota Administratif Jakarta Utara.

- Bahwa saksi DFS terdakwa I, saksi AI, saksi M. K, saksi III. RS dan terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dengan cara:

a. Saksi DFS yang sudah menikah namun belum dikaruniai seorang anak yang berbohong kepada ibu dan suaminya jika terdakwa sedang hamil, lalu karena telah terlanjur berbohong akhirnya pada bulan Desember 2024 saksi D masuk ke dalam grup facebook "Adaptor & Bumil" lalu pada tanggal 23 Desember 2024 mendapat pesan dari akun "Nutrisari Jeruk" yang mengatakan jika ada bayi laki-laki siap diadopsi. Saksi DFS diberi nomor 088994044305 yang merupakan nomor telepon saksi I yang langsung saksi hubungi, selanjutnya Terdakwa I mengatakan jika terdapat bayi yang lahir pada tanggal 19 Desember 2024 dan siap diadopsi dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas terdakwa I maka pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 06.45 WIB, terdakwa I dengan membawa seorang bayi telah sampai di kota Batu lalu saksi D pergi menuju ke Jl. Kota Batu di dekat tempat bidan Hamiyah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi D mentransfer uang sesuai kesepakatan sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)., lalu seorang bayi laki-laki beserta kelengkapannya (berupa buku KIA STL, Gendok, Susu dan Pampers) diberikan kepada saksi DFS.

b. Bahwa terdakwa I, saksi AI, saksi M. K, dan saksi RS terkait perkara ini, pada tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I mengatakan jika ada bayi laki-laki di daerah Jakarta Utara dan minta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan diadopsi oleh orang di Kota Batu, lalu sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I berpamitan kepada saksi AI karena akan berangkat ke Tanjung Priok Jakarta Utara bersama dengan saksi M. K dan saksi RS, sedangkan saksi AI tidak ikut karena harus bekerja. Lalu sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa I, saksi MK dan saksi RS berangkat menuju Tanjung Priok Jakarta Utara mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna putih Nopol

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W-1XXXX-XT. Selanjutnya, pada tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB sampai di depan SMP ssfx Jl.. Koja, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang sudah membawa seorang bayi laki- laki selanjutnya terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II lalu bayi laki-laki beserta kelengkapannya bayi sekedarnya diserahkan DFS, lalu di pertengahan jalan, terdakwa I sempat membeli gendok yang kemudian diisi tanah serta bunga untuk memenuhi persyaratan dari saksi Di yang menginginkan bayi dengan lengkap ari- arinya. Setelah itu pada tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 06.45 WIB, terdakwa I saksi M. K dan saksi RS sampai di daerah Songgoriti dan bertemu dengan saksi DFS . Kemudian terdakwa I mengikuti saksi DFS hingga sampai di Jl. Kota Batu, lalu saksi DFSmentransfer uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa I memberikan bayi laki-laki beserta kelengkapannya berupa: Buku KIA, STL, Pampers, Susu, Gendok berisi tanah namun tanpa ari- ari kepada saksi DFS ;

- c. Terdakwa II pada tanggal 24 Desember 2024 didatangi oleh Sdr. A dan Sdr. A yang meminta tolong jika ada yang mencari adopsi bayi karena Sdr.A tidak mau memelihara bayinya dan meminta uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saja untuk biaya lahiran caesar, lalu terdakwa II berkomunikasi dengan terdakwa I dan terdakwa I menawar harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tambahan biaya susu. Setelah bayi diberikan kepada terdakwa I pada tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa II dan terdakwa I bertemu di depan SMP SSF Xaverius 1 Jl. Jakarta dan saat itu ada terdakwa I, saksi MK dan saksi RS . Setelah itu, terdakwa II menghitung uang sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) lalu memberikan bayi laki-laki kepada terdakwa I lalu terdakwa II memberikan uang kepada ibu bayi (Sdr.A) dan Sdr.A sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa diawali adanya kecurigaan saksi SH terhadap saksi DFS yang membawa bayi laki-laki namun perkataan saksi DFS tidak jujur. Selanjutnya, saksi SH melakukan pemeriksaan terhadap saksi DFS dan

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan jika saksi DFS kondisinya tidak hamil dan tidak setelah melahirkan, serta saksi DFS juga tidak jujur kepada saksi maupun ke orang tuanya. Akhirnya saksi DFS dibawa ke makro Polres Batu. Selanjutnya, saksi DFS dimintai keterangan dan mengakui jika bayi laki-laki tersebut saksi DFS berniat untuk adopsi dan membeli bayi tersebut dari Terdakwa I sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Karena ditemukan adanya peristiwa pidana, akhirnya petugas menerbitkan Laporan Polisi dan melakukan pengembangan, selanjutnya saksi, saksi Dwi Heru, anggota opsial dan anggota PPA melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, saksi MK, saksi RS dan terdakwa I.

- Bahwa ditemukan barang bukti saat mengamankan terdakwa I saksi AI, saksi MK, saksi RS dan terdakwa II, yaitu:
  - a. barang bukti berupa 1 (satu) buah gendok warna coklat, 1 (satu) buah paper bag warna coklat, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 092/12/2024, tanggal 19 Desember 2024 dari RSUD KOJA Jakarta Utara atas nama A, kelengkapan milik bayi laki-laki yang diberikan oleh terdakwa I kepada saksi D
  - b. barang 1 (satu) unit Hand phone merk VIVO V11 PRO warna hitam biru milik saksi D untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I;
  - c. barang bukti 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigra warna Putih No. Pol : W1XXXXXT beserta STNKB digunakan sarana untuk mengambil bayi laki-laki, dimana mobil ini adalah mobil sewaan;
  - d. Barang bukti 1 (satu) unit Hand phone merk REDMI type 9C warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk Realme type C12 warna biru dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO type Y27s warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk redmi type Note 11 pro warna hitam milik terdakwa I, saksi MK, saksi RS dan terdakwa II yang digunakan untuk berkomunikasi.
- Bahwa terdapat bukti transfer sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) pada saat mengamankan saksi DFS untuk pembelian bayi laki-laki dari terdakwa I.
- Bahwa menurut peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan saksi DFS, terdakwa I, saksi MK, saksi RS dan terdakwa II melakukan penjualan bayi serta adopsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa AAI memberikan pendapat bahwa istrinya ijin pergi untuk menemui seseorang sedangkan saksi. M. K saksi RS menyampaikan tidak keberatan;

4. **DWI HERU PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan saksi membenarkan seluruh isi BAP saksi tersebut.
- Bahwa saksi dan anggota unit PPA Polres Batu melakukan penangkapan terhadap saksi DFS, Terdakwa I, saksi ADI, saksi MK, saksi RS dan terdakwa II karena telah melakukan perbuatan penjualan bayi/adopsi tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang diketahui pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.20 WIB di Jalan Kota Batu, dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 melakukan penangkapan saksi DFS di Jalan Kota Batu;
  - b) Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB melakukan penangkapan Terdakwa I di. Sidoarjo;
  - c) Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB melakukan penangkapan saksi M. K di Jl Sidoarjo;
  - d) Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB melakukan penangkapan terdakwa I. saksi AI di Sidoarjo;
  - e) Pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB melakukan penangkapan saksi RS di. Nganjuk;
  - f) Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB melakukan penangkapan terdakwa II di Jl. Kota Administratif Jakarta Utara.
- Bahwa saksi DFS, Terdakwa I,. saksi AI,. saksi MK saksi S dan terdakwa II melakukan perbuatan tersebut dengan cara:
  - 1) Saksi DFS yang sudah menikah namun belum dikaruniai seorang anak yang berbohong kepada ibu dan suaminya jika terdakwa sedang hamil, lalu karena telah terlanjur berbohong akhirnya pada bulan Desember 2024 saksi D masuk ke dalam grup facebook "Adaptor & Bumil" lalu pada tanggal 23 Desember 2024 mendapat pesan dari akun "Nutrisari Jeruk" yang mengatakan jika ada bayi laki-laki siap diadopsi. Saksi DFS diberi nomor 088994044305 yang

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan nomor telpon Terdakwa I yang langsung saksi hubungi, selanjutnya Terdakwa I mengatakan jika terdapat bayi yang lahir pada tanggal 19 Desember 2024 dan siap diadopsi dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari Jakarta, lalu sesuai kesepakatan dengan sterdakwa I maka pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 06.45 WIB, Terdakwa I dengan membawa seorang bayi telah sampai di kota Batu lalu saksi D pergi menuju ke Jl. Kota Batu di dekat tempat bidan H bertemu dengan Terdakwa I, kemudian saksi D mentransfer uang sesuai kesepakatan sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)., lalu seorang bayi laki-laki beserta kelengkapannya (berupa buku KIA STL, Gendok, Susu dan Pampers) diberikan kepada saksi DFS.

- 2) Bahwa Terdakwa I, saksi AI, saksi MK, dan saksi RS terkait perkara ini, pada tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I mengatakan jika ada bayi laki-laki di daerah Jakarta Utara dan minta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan diadopsi oleh orang di Kota Batu, lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I berpamitan kepada saksi AI karena akan berangkat ke Tanjung Priok Jakarta Utara bersama dengan saksi MK dan saksi RS, sedangkan saksi AI tidak ikut karena harus bekerja. Lalu sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa I, saksi MK dan saksi RS berangkat menuju Tanjung Priok Jakarta Utara mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih Nopol W-1XXXX-XT. Selanjutnya, pada tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB sampai di depan SMP SSF Xaverius 1 Jl. Jakarta dan Terdakwa I bertemu dengan terdakwa II yang sudah membawa seorang bayi laki-laki selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II lalu bayi laki-laki beserta kelengkapannya bayi sekedarnya diserahkan kepada Terdakwa I. Setelah itu, Terdakwa I, saksi MK dan saksi RS pergi menuju Kota Batu untuk menemui saksi DFS, lalu di pertengahan jalan, Terdakwa I sempat membeli gendok yang kemudian diisi tanah serta bunga untuk memenuhi persyaratan dari saksi D yang menginginkan bayi dengan lengkap ari- arinya. Setelah itu pada tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 06.45 WIB, Terdakwa I, saksi MK dan saksi RS sampai di daerah Songgoriti dan bertemu dengan

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DFS. Kemudian Terdakwa I mengikuti saksi DFS hingga sampai di Jl. Trunojoyo IV B 25 Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu, lalu saksi DFS mentransfer uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa I memberikan bayi laki-laki beserta kelengkapannya berupa: Buku KIA, STL, Pampers, Susu, Gendok berisi tanah namun tanpa ari- ari kepada saksi DFS ;

- 3) Terdakwa II pada tanggal 24 Desember 2024 didatangi oleh Sdr. As dan Sdr. A yang meminta tolong jika ada yang mencari adopsi bayi karena Sdr.A tidak mau memelihara bayinya dan meminta uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saja untuk biaya lahiran caesar, lalu terdakwa II berkomunikasi dengan Terdakwa I , dan saksi AI menawarkan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tambahan biaya susu. Setelah bayi diberikan kepada terdakwa I pada tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa II dan Terdakwa I bertemu di depan SMP SSF Xaverius 1 Jl. Jakarta dan saat itu ada terdakwa I , saksi MK dan saksi RS . Setelah itu, terdakwa II menghitung uang sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) lalu memberikan bayi laki-laki kepada Terdakwa I lalu terdakwa II memberikan uang kepada ibu bayi (Sdr.A) dan Sdr.As sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa diawali adanya kecurigaan saksi SH terhadap saksi DFS yang membawa bayi laki-laki namun perkataan saksi DFS tidak jujur. Selanjutnya, saksi SH melakukan pemeriksaan terhadap saksi DFS dan didapatkan jika saksi DFS kondisinya tidak hamil dan tidak setelah melahirkan, serta saksi DFS juga tidak jujur kepada saksi maupun ke orang tuanya. Akhirnya saksi DFS dibawa ke mako Polres Batu. Selanjutnya, saksi DFS dimintai keterangan dan mengakui jika bayi laki-laki tersebut saksi DFS berniat untuk adopsi dan membeli bayi tersebut dari Terdakwa I sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Karena ditemukan adanya peristiwa pidana, akhirnya petugas menerbitkan Laporan Polisi dan melakukan pengembangan, selanjutnya saksi DH, anggota opsnal dan anggota PPA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, saksi AI , Ssaksi MK, saksi RS dan terdakwa II.
  - Bahwa ditemukan barang bukti saat mengamankan Terdakwa I, saksi AI , Ssaksi MK, saksi RS dan terdakwa II, beserta barang bukti yaitu:

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti berupa 1 (satu) buah gendok warna coklat, 1 (satu) buah paper bag warna coklat, 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : xxxxx, tanggal 19 Desember 2024 dari RSUD Jakarta Utara atas nama A, kelengkapan milik bayi laki-laki yang diberikan oleh Terdakwa I kepada saksi D;
  - barang 1 (satu) unit Hand phone merk VIVO V11 PRO warna hitam biru milik saksi D untuk berkomunikasi dengan Terdakwa I;
  - barang bukti 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna Putih No. Pol : W1XXXXXT beserta STNKB digunakan sarana untuk mengambil bayi laki-laki, dimana mobil ini adalah mobil sewaan;
  - Barang bukti 1 (satu) unit Hand phone merk REDMI type 9C warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk Realme type C12 warna biru dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO type Y27s warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk redmi type Note 11 pro warna hitam milik Terdakwa I, saksi AI, Saksi MK, saksi RS dan terdakwa II yang digunakan untuk berkomunikasi.
  - Bahwa terdapat bukti transfer sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) pada saat mengamankan saksi DFS untuk pembelian bayi laki-laki dari Terdakwa I.
  - Bahwa menurut peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan saksi DFS, Terdakwa I, saksi AI, Saksi MK, saksi RS dan terdakwa II melakukan penjualan bayi serta adopsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, saksi AI memberikan pendapat bahwa istrinya ijin pergi untuk menemui seseorang sedangkan saksi MK, saksi RS menyampaikan tidak keberatan;

5. **YUSRI ZAENAL PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu namun tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa kepolisian dan saksi membenarkan semua isi BAP saksi.
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna putih nopol W1XXXXXT
- Bahwa mobil saksi disewa pada tanggal 24 Desember 2024 oleh terdakwa I. ternyata mobi tersebut dipakai untuk perkara jual beli bayi.

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini terdakwa I. sudah beberapa kali menyewa mobil saksi, namun untuk saksi tidak mengetahui peruntukannya.
- Bahwa mobil saksi sehari-hari digunakan untuk bekerja taxi online.
- Bahwa mobil saksi masih berstatus cicilan.
- Bahwa setahu saksi terdakwa I. dan saksi A kerja di pabrik.
- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa I.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

6. **DFSB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I. dan terdakwa II. namun saksi D pernah bertemu dengan terdakwa I ;
- Bahwa saksi telah diperiksa di kepolisian lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah saksi baca dan isinya benar lalu saksi tandatangani BAP tersebut.
- Bahwa awalnya, sejak bulan Mei tahun 2024, saksi D memberitahu suaminya yang jika dirinya sedang hamil karena sudah telat menstruasi selama 1 (satu) bulan, namun tidak mau memberitahu orang tua saksi D karena saksi D belum melakukan pemeriksaan kehamilan. Sampai bulan Juli 2024 saksi D masih belum menstruasi dan belum melakukan pemeriksaan kehamilan, baik periksa ke dokter kandungan maupun test pack kehamilan. Kemudian pada bulan Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saksi D datang ke rumah ibu kandung terdakwa yang bernama Sdri. S yang beralamat di Jl. Kota Batu. Saat itu saksi D memberitahu Sdri. S bahwa dirinya hamil dan sudah tidak menstruasi selama 3 (tiga) bulan. Lalu 1 (satu) minggu kemudian, pada bulan Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi D jatuh dari sepeda dan pada pukul 15.30 WIB terdakwa merasakan perutnya sakit dan mengeluarkan darah serta gumpalan darah dari vagina terdakwa, akan tetapi saksi D tidak memberitahu suami dan orang tuanya. hingga tanggal 22 November 2024, saksi D tidak pernah melakukan pemeriksaan kandungan ke Dokter dan orang tua saksi D melangsungkan acara 7 (tujuh) bulanan atas kehamilannya, kemudian saksi D memiliki niat dan ide untuk mencari bayi secara online yang lahirnya hampir sama dengan perhitungan saksi D saat melahirkan nanti.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2024, saksi D membuka akun facebook milik nya atas nama "D Fi" dan membuka grup akun facebook

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



“Adaptor & Bumil” lalu saksi D bergabung di grup tersebut dan melihat salah satu anggota grup akun facebook “Adaptor & Bumil” yang tertulis peserta anonym memposting, “saya ibu hamil, cari adopter yang sanggup merawat anak saya”. saksi D lalu mengomentari postingan tersebut, “hpl (hari perkiraan lahir) bulan berapa?” namun komentar saksi tidak mendapat balasan. Tetapi banyak yang mengirim pesan pribadi (inbox facebook) kepada saksi D dan menawarkan seorang bayi, yang salah satunya adalah akun atas nama “Nutrisari Jeruk” yang mengirim pesan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 17.28 WIB. Pemilik akun tersebut memberi informasi tentang bayi yang bisa diadopsi dengan mengatakan, “088994044305, mb pean wa dy bru melahirkan baby ny cowo di jatim.”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saksi D menghubungi nomor xxxxxxxx namun nomor saksi D diblokir. Akhirnya saksi D mengirim inbox kepada akun atas nama “Nutrisari Jeruk” tersebut untuk memberitahu kalau nomor nya diblokir. Lalu akun “Nutrisari Jeruk” tersebut membantu menghubungkan dengan pemilik nomor terkait yang tidak diketahui namanya, akhirnya saksi D bisa berkomunikasi dengan pemilik nomor tersebut melalui chat Whatsapp dan membicarakan bayi laki-laki yang ditawarkan kepadanya dan saat itu pemilik nomor 088994044305 menanyakan lokasi saksi D dan keseriusan saksi D untuk mengadopsi bayi, lalu saksi D mengatakan dirinya berada di lokasi Songgoriti Kota Batu dan serius ingin mengadopsi bayi. saksi D lalu bertanya, “mbak ini bayinya udah umur berapa hari, tanggal berapa lahirnya” dan dijawab oleh pemilik nomor xxxxxxx “19”. Saksi D bertanya lagi, “ini anaknya lahir tanggal 19 atau harganya 19 jt?” pemilik nomor xxxxxxx menjawab, “iya itu, saya berangkat secepatnya, paling lambat saya sampai di Batu tanggal 25” dan saksi D menjawab, “oke siap mbak.”
- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB, pemilik nomor 0xxxxxxx menghubungi saksi D dan memberitahu kalau sedang perjalanan menuju ke Kota Batu dan masih sampai Semarang dan saksi D selanjutnya menjawab, “kok jauh banget mbak?” dan pemilik nomor xxxxxxx menjawab, “ini bayinya itu ada di Jakarta” dan saksi D menjawab, “oo iya”. Setelah itu, sekira pukul 23.00 WIB, pemilik nomor xxxxxxx menghubungi saksi D dan memberitahu kalau posisinya sedang berada di Blora, Jawa Tengah. Lalu saksi D menjawab, “iya mbak”, lalu pemilik nomor xxxxxxx mengatakan, “mbak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya jangan disilent ya, nanti bisa datang sewaktu-waktu biar enak komunikasinya” dan saksi D menjawab, “iya mbak siap”.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 06.45 WIB, pemilik nomor xxxxxxxx menelepon saksi D , mengatakan kalau sudah sampai di Songgoriti di depan Jalan Rambutan dan saksi D menjawab, “oke mbak, aku samperin aja”. saksi D langsung keluar rumah dan menuju ke depan Jl. Rambutan Songgoriti mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan no. pol. N-xxxxx-KO, lalu saksi D melihat seorang laki-laki keluar dari 1 (satu) unit mobil Siga warna putih, laki-laki tersebut memanggil, “mbak” yang dijawab oleh saksi D , “iya mas”, kemudian saksi D melajukan motor terdakwa ke arah Kel. Songgokerto Kota Batu dan 1 (satu) unit mobil Siga tersebut mengikuti dari belakang. Sesampainya di samping tempat praktek bidan Hamiyah yang terletak di Jl. Kota Batu, saksi D berhenti dan memarkir motornya.
- Selanjutnya, terdakwa I. turun dari mobil sambil menggendong seorang bayi laki-laki dan berjalan mendekati terdakwa. saksi D bertanya, “ini ya baby nya mbak?” dan perempuan tersebut menjawab, “iya ini mbak baby nya, maaf ya mbak tidak datang tepat waktu” dan saksi D menjawab, “iya gakpapa mbak”. Perempuan tersebut selanjutnya mengatakan, “mbak ini langsung aja ya, sesuai yang tak bilang di wa”. saksi D lalu meminta nomor rekening, dan perempuan tersebut mengirim nomor rekening ke Whatsapp terdakwa. Setelah itu saksi D langsung mengirim uang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) secara transfer melalui aplikasi Brimo, rekening BRI saksi D ke nomor rekening Seabank yang telah dikirim oleh perempuan tersebut atas nama “Arum Septiana”. Perempuan tersebut lalu menyerahkan bayi laki-laki yang kondisinya saat itu tidak memakai baju, hanya memakai kaos dalam, pampers, kain bedong dan selimut. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki (terdakwa III) ke luar dengan membawa 1 (satu) buah paperbag yang berisi susu formula SGM, pampers, buku KIA, surat keterangan kelahiran, serta 1 (satu) buah gendong dan Terdakwa I tersebut mengatakan, “ini di gedong ari-ari mbak” kemudian terdakwa I. dan laki-laki tersebut pergi dengan mengendarai mobil.
- Bahwa Sekira pukul 07.30 WIB, saksi SH datang ke tempat praktek bidan lalu saksi D mendatangi saksi SH dengan menggendong bayi laki-laki tersebut. Saksi SH mengatakan, “mbak mau periksa ta, aku belum buka, bukanya jam 8, ini aku masih mau ngelayat” dan saksi D menjawab,

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“enggak bu, nggak periksa, cuman mau beli baju aja bu gpp a?” lalu saksi SH menjawab, “enggak bu, nggak periksa, cuman mau beli baju aja bu gpp a”, lalu saksi SH menjawab, “iya lek mau beli baju aja gpp, kan gak lama, kenopo mbak?” dan saksi D menjawab, “ini lho bu kedinginan”. Kemudian saksi SH memberi 1 (satu) stel baju bayi warna kuning beserta kaos kaki, dipakaikan juga oleh saksi SH. Setelah itu saksi D keluar dari tempat praktek saksi SH dan duduk di tempat duduk penunggu untuk pasien. Lalu, saksi SH menutup tempat prakteknya karena akan takziah. saksi D berkata pada SH, “bu saya duduk di sini dulu gakpapa ya sambil nunggu dijemput” saksi SH menjawab, “iya gakpapa mbak” sambil saksi SH pergi ;

- Bahwa kemudian saksi D ke rumah Sdr. Dw dan menumpang mengecas HP yang kehabisan baterai dan karena bayi laki-laki tersebut terus menangis, saksi Dewi menyuruh saksi D untuk memberi asi dan saksi D jawab kalau payudara terdakwa belum keluar asinya. Saksi Dwi bertanya, “ini baby baru berapa hari, lahiran di mana?” dan saksi D menjawab, “lahir di rumah saksi SH, baru 3 (tiga) hari” lalu saksi Dwi bertanya, “kenapa belum keluar air susu, emang gak dikasih suntik pelancar asi sama saksi SH?” dan saksi D menjawab, “sudah, cuman belum keluar”. Saksi Dwi bertanya, “dia ada minum susu botol gak?” dan saksi D menjawab, “iya minum susu botol” lalu saksi Dwi meminta susu merk SGM yang berada di dalam 1 (satu) buah paperbag warna cokelat dan saksi Dwi membuatkan susu tersebut di gelas, karena saat itu terdakwa I. tidak membawakan dot bayi maka saksi D berikan susu tersebut kepada bayi laki-laki dengan sendok kecil.
- Bahwa saksi SM membawa bayi laki-laki yang saksi D gendong ke tempat praktek saksi SH. Akhirnya saksi D juga ikut masuk ke tempat praktek saksi SH. Saat itu juga, Sdri. Sk yaitu ibu dari saksi D datang bersama Sdr. BS. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB, saat di dalam tempat praktek bidan milik saksi SH, saksi D dan bayi laki-laki tersebut diperiksa oleh saksi SH. Karena terdapat perbedaan keterangan saksi D , yang mana saksi D mengatakan kepada saksi SH bahwa bayi laki-laki tersebut berumur 5 (lima) hari sedangkan saksi D mengatakan pada saksi SM bahwa bayi tersebut berumur belum 24 (dua puluh empat) jam. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi SH terhadap bayi laki-laki tersebut adalah bayi berada dalam kondisi tali pusar sudah terlepas, sehingga tidak mungkin kalau bayi laki-laki tersebut berumur belum 24 (dua puluh empat)



jam. Sedangkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa sendiri, terdakwa tidak sedang hamil dan tidak ada bekas setelah melahirkan pada vagina terdakwa. Lalu 1 (satu) buah gendok warna cokelat yang berada di dalam 1 (satu) buah paperbag warna cokelat yang saksi D terima dari terdakwa I., yang isinya ternyata hanyalah tanah dan bukan ari-ari.

- Saksi SH dan saksi SM menanyakan terkait bayi tersebut pada saksi D namun saksi D diam saja, karena terdakwa bingung mau menjawab apa. Tapi saksi SH dan saksi SM tetap menanyakan siapa yang memberikan bayi tersebut kepada saksi D. Akhirnya saksi D mengarang cerita bahwa dirinya tidak sadar dan terkena hipnotis, kalau saksi D menerima bayi dari seseorang Akhirnya, sekira pukul 15.30 WIB, saksi D pulang ke rumah sedangkan bayi laki-laki yang terdakwa beli tersebut berada di saksi SH Kemudian, sekira pukul 16.00 WIB, ayah saksi D yaitu Sdr. BS memberitahu kalau saksi D diajak ke Polres untuk melaporkan terkait bayi tersebut, dan dikantor polisi saksi D lalu mengakui tidak hamil dan telah membeli bayi laki-laki tersebut seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa saksi D tidak mengetahui dan tidak mengenal dengan orang yang telah menjual atau memperdagangkan seorang bayi laki-laki dengan usia kurang lebih 7 (tujuh) hari tersebut tetapi saksi D menyerahkan uang atas bayi tersebut kepada seseorang bernama terdakwa I (sesuai nama rekening yang diberikan kepada saksi D).
- Bahwa benar, seorang bayi laki-laki berusia kurang lebih 7 (tujuh) hari yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada terdakwa adalah bayi yang telah terdakwa beli dan adopsi tidak sesuai dengan undang-undang.
- Bahwa saksi D mengetahui terdakwa I. sejak tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.17 WIB, saat terdakwa I. menyerahkan seorang bayi laki-laki kepada saksi D.
- Bahwa terdakwa I. menyerahkan seorang bayi laki-laki kepada terdakwa bersama 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Ki dan saksi R ;.
- Bahwa saksi D melakukan pembelian bayi dan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan undang-undang terhadap seorang bayi laki-laki dengan cara mencari bayi yang bisa diadopsi melalui media social facebook. Kemudian saksi D membeli seorang bayi laki-laki dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tanpa persetujuan dan izin tertulis dari orang tua atau wali dari bayi tersebut, serta tanpa izin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi D selanjutnya menunjukkan bukti percakapan antara dirinya dengan akun facebook dengan nama "Nutrisari Jeruk" atas pembelian bayi dan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan undang-undang.
  - Bahwa berdasarkan keterangan saksi D , pemilik nomor xxxxxxxx tersebut adalah terdakwa I. (sesuai dengan atas nama rekening pada bukti transfer).
  - Bahwa saksi D dapat menunjukkan bukti transfer uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) atas jual-beli terhadap seorang bayi laki-laki yang telah diserahkan kepada terdakwa I..
  - Bahwa sarana yang digunakan terdakwa I. untuk menyerahkan seorang bayi laki-laki kepada saksi D adalah 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siagra warna putih.
  - Bahwa dokumen yang saksi D miliki atas pembelian bayi dan pengangkatan terhadap seorang bayi laki-laki tersebut berupa 1 (satu) buah Buku KIA atas nama ibu A S dan 1 (satu) lembar surat keterangan kelahiran dari RSUD yang beralamat di Jl. Jakarta Utara Nomor: xxxxx tanggal xxxxxxx 2024 yang terdapat sidik telapak kaki bayi, anak dari Nyonya atas nama AS dengan alamat Jl. Jakarta Utara ;
  - Bahwa benar 1 (satu) buah paperbag warna coklat adalah tas yang diberikan Terdakwa I. sewaktu transaksi jual beli (perdagangan) seorang bayi dan berisi buku KIA dan gendok isi tanah juga bunga.
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi D melakukan perbuatan pembelian bayi dan pengangkatan anak tidak sesuai dengan undang-undang terhadap seorang bayi laki-laki untuk membohongi dan mengelabui suami, orang tua, saudara-saudara Terdakwa, atau orang-orang yang lain yang tahunya saksi D sedang hamil, namun faktanya saksi D tidak sedang hamil, malu apabila saksi D ketahuan sedang tidak hamil.
  - Bahwa akibat dan perbuatan yang dilakukan saksi D tersebut, seorang bayi berjenis kelamin laki-laki yang berusia kurang lebih 7 hari terpisah dari orang tua kandungnya dan tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;
7. **AI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, saksi A diberitahu oleh istrinya yaitu terdakwa I bahwa ada orang

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Tanjung Priok Jakarta Utara, menawarkan istri saksi 1 (satu) orang bayi berjenis kelamin laki-laki dan orang tersebut meminta harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa I. menawarkan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun orang tersebut tidak mau dan tetap meminta Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Akhirnya terdakwa I mengiyakan karena sudah terdapat orang dari Kota Batu yang saksi A tidak tahu namanya yang mau mengadopsi bayi dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa I berpamitan kepada saksi A karena akan mengambil 1 (satu) orang bayi berjenis kelamin laki-laki di Tanjung Priok Jakarta Utara bersama dengan saksi MK dan saksi RS, karena saat itu saksi A tidak bisa ikut sedang mengirim barang ke Bali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa I memberi kabar bahwa ia sudah menyerahkan bayi berjenis kelamin laki-laki kepada yang yang berada di Kota Batu dan terdakwa I sudah mendapatkan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi A diamankan bersama terdakwa I di Kab. Sidoarjo oleh petugas Polres Batu karena perbuatan terdakwa I yang melakukan jual beli terhadap bayi berjenis kelamin laki-laki.
- Bahwa saksi A mengenal dan mengetahui saksi MK dan saksi RS sejak tahun 2017 karena keduanya merupakan teman kerja saksi A dan mereka mengenal terdakwa I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang tua biologis dari bayi berjenis kelamin laki-laki yang telah terdakwa I jual kepada seseorang yang berada di Kota Batu, namun setahu saksi, orang tua biologis dari bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut berada di Jakarta Utara.
- Bahwa saksi A mengetahui harga jual bayi bejenis kelamin laki-laki tersebut saat terdakwa I jual kepada seseorang yang berada di Kota Batu seharga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa keuntungan dari kegiatan terdakwa I yang telah melakukan jual beli bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian, terdakwa I memberikan uang kepada saksi MK dan saksi RS masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk operasional saat mengambil bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut namun saksi A tidak mengetahui rinciannya.

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa I saksi tidak mencegah hanya sekedar melarang.
  - Bawa saat terdakwa I bersama saksi MK dan saksi RS melakukan perbuatan jual beli bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol WXXXX XT yang disewa dari tetangga.
  - Bahwa peran masing-masing yaitu:
    - a. Terdakwa I berkomunikasi dengan orang tua bayi dan seorang yang mau adopsi serta mengatur soal harga.
    - b. saksi MK dan saksi RS: sebagai sopir saat terdakwa I melakukan jual beli bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut.
    - c. saksi A: tahu istrinya telah beberapa kali mengurus jual beli /adopsi tanpa lewat tanpa lewat aturan negara dan terdakwa juga ada beberapa kali ikut menemani tapi terdakwa berkata sudah melarang tapi tidak mencegah sebagai seorang suami /kepala keluarga.
  - Bahwa setahu saksi A jika terdakwa I melakukan jual beli bayi tersebut sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
    - a) Pertama, pada hari dan tanggal lupa bulan November 2024 di Rumah Sakit Danisa Kab. Gresik, bersama saksi A, dan saat itu mendapat keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
    - b) Kedua, pada akhir November di Kab. Karawang, bersama saksi A, dan saat itu mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
    - c) Ketiga, saksi A tidak ikut namun bayinya diambil dari Jakarta.
    - d) Keempat, saksi A tidak ikut namun bayinya diambil di Kota Solo dan diantar ke seorang adopter yang berada di Kab. Lumajang.
    - e) Kelima, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, di Kota Batu.
  - Bahwa maksud dan tujuan melakukan jual beli bayi tersebut adalah memperoleh keuntungan.
  - saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
8. **MK BIN R** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi MK ditangkap oleh Petugas dari Polres Batu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah saksi MK yang terletak di Jl. Kota Sidoarjo dikarenakan saksi MK telah menjual seorang bayi laki-laki bersama terdakwa I. dan ketahui oleh saksi A dan

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi R.

- Bahwa saksi MK menjual bayi tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.17 WIB di pinggir jalan termasuk Jl Kota Batu, dan saksi MK tidak kenal dengan orang yang membeli bayi itu, hanya mengantarkan ke seorang perempuan yang bernama saksi DFS.
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi MK dihubungi oleh Terdakwa I diajak untuk mengambil bayi di daerah Jakarta dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Siga warna putih W-XXXX-XT. Saksi MK pun berangkat bersama-sama terdakwa Idan Saksi RS menuju ke daerah Jakarta, hingga keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB sampai di daerah Jakarta, bertemu dengan pemilik bayi tersebut dan terjadi transaksi jual beli bayi berjenis kelamin laki-laki seharga Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakan uang milik Terdakwa I secara cash, dan saat transaksi saksi tidak tahu, lalu setelah sepakat harga kemudian bayi tersebut langsung mereka bawa menuju ke daerah Batu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB, merekapun sampai ke daerah Batu, setelah itu sekira pukul 07.17 WIB merekapun bertemu dengan seorang Perempuan yang tidak saksi MK kenal. Setelah itu Terdakwa Idan Saksi RS keluar mobil dan menyerahkan bayi tersebut ke seorang Perempuan yang tidak saksi MK kenal yaitu saksi D . Setelah itu merekapun balik pulang ke rumah. Sewaktu perjalanan, saksi MK dan saksi RS diberi uang oleh Terdakwa I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi RS juga diberi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan bayi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa MK ditangkap dan diamankan ke Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa yang mempunyai niat membeli dan menjual bayi tersebut adalah Terdakwa I, saksi MK hanya diajak mengantar, membeli dan menjual bayi telah lebih dari 3 kali, yang pertama bulan November 2024 di Karawang Jawa Barat mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kedua pada bulan November Akhir 2024 di daerah Jakarta Utara dengan mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dan ketiga, mengambil di daerah Jakarta Utara setelah itu dijual di daerah Batu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.17 WIB dengan bagian yang sama sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diwaktu yang saksi lupa sewaktu bersama dengan Terdakwa Imembawa bayi ke Pulau Bali diserahkan/dijual kepada seseorang yang Bernama K harga sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
  - Bahwa kejadian mengambil dan mengantarkan bayi ke daerah Batu mengendarai 1 (satu) unit mobil mobil Daihatsu Sibra warna putih No Pol : W-XXXX-XT yang disewa oleh terdakwa I. Arum dari tetangganya.
  - Bahwa peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah saksi MK di suruh mengantar atau sebagai sopir bergantian dengan Saksi RS dan Terdakwa I yang membeli dan menjual bayi / menyerahkan bayi.
  - Bahwa saksi MK selama ini diajak untuk menjadi supir dan terdakwa tidak mengetahui dan tidak mau tahu alasan terdakwa I. Arum mengambil, membawa lalu menyerahkan kepada orang lain bayi- bayi tersebut asal terdakwa diberi upah menyetir sebesar Rp 300.000,- yang dapat diapaki sebagai tambahan uang belanja di rumah.
  - Bahwa saksi MK masih kerja di PT.ST bagian produksi lalu saksi terkadang diajak oleh terdakwa I. Arum untuk menyetir mobil terdakwa I. Arum pergi ke kampungnya atau ke daerah lain yaitu mengambil atau mengantar bayi-bayi.
  - Bahwa sepengetahuan saksi MK, saksi bersama Terdakwa Idan saksi RS membeli dan menjual bayi tersebut tidak sesuai prosedur undang-undang yang berlaku.
  - Bahwa benar, terakhir ini sebelum tertangkap terdakwa I. Arum mendapatkan bayi dari terdakwa II yang menjual bayi berjenis kelamin laki-laki di daerah Jakarta pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB kepada Terdakwa Iseharga Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan
9. **RS BIN S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa jual/adopsi Bayi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.17 WIB di pinggir Jl. Kota Batu.
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 15.45 WIB, saat saksi RS berada di kosnya yang beralamat di Jl. Sidoarjo, saksi dihubungi oleh Terdakwa Idengan tujuan mengajak saksi RS

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



mengambil bayi di Jakarta dengan mengatakan "ayo r melok aku, njupuk adopsi bayi ndek Jakarta, nyupiri gantian karo mas M, lek dewean gak kuat", lalu saksi menjawab "iyo mbak, budal jam piro?", kemudian Terdakwa I menjawab "maringene jam 4", lalu saksi RS bertanya "disusul opo rono iki aku?", dan Terdakwa I menjawab "lek iso yo rene ae", lalu saksi RS menjawab "iyo mariki tak runu".

- Bahwa saksi R mengaku dirinya mau ikut karena takut uangnya yang sudah dibawa oleh terdakwa I tidak dikembalikan apalagi Saksi. R dijanjikan oleh terdakwa I akan jadi supir bos dan dapat apartemen, Saksi.R merasa dipaksa.
- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saksi RS berangkat ke rumah Terdakwa I dengan jalan kaki, lalu sesampainya di rumah Terdakwa I yang terletak di Kab. Sidoarjo, saksi RS dan Terdakwa I menunggu Saksi. MK Als M, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, berangkat menuju Jakarta Utara mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna putih Nopol W-XXXX-XT lalu sampai di Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024. Lalu, saksi bertemu dengan seorang terdakwa II bidan di Jakarta Utara sedang menggendong bayi di pinggir jalan sebelah rumah sakit, kemudian Terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam mobil sedangkan saksi RS dan saksi MK als M menunggu di luar mobil, setelah Terdakwa II keluar dari mobil, kemudian saksi RS dan saksi MK Als M masuk ke dalam mobil, lalu saksi melihat Terdakwa I sudah membawa seorang bayi berjenis kelamin laki-laki dan saksi R tidak tahu dan tidak mau tahu itu bayi siapa karena dia hanya bertugas menyetir. Setelah itu saksi langsung pergi menuju ke Kota Batu dengan tujuan menyerahkan bayi kepada seorang perempuan yang akan membeli bayi tersebut dari Terdakwa I.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB saksi sampai di Kota Batu sesuai dengan lokasi yang diberikan oleh calon pembeli bayi, kemudian Terdakwa I menghubungi calon pembeli bayi dan terdakwa I bertemu dengan seorang perempuan calon pembeli bayi di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I keluar dari mobil sambil membawa seorang bayi berjenis kelamin laki-laki dan menghampiri calon pembeli bayi. Bayi laki-laki yang dibawa oleh terdakwa I tersebut kondisinya diselimuti dengan 1 (satu) buah kain warna biru gambar boneka. Sedangkan saksi MK dan saksi R berada di dalam mobil, kemudian setelah Terdakwa I dan pembeli bayi berbincang-bincang sebentar sambil



mengeluarkan Hp, kemudian Terdakwa I menyerahkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki kepada seorang perempuan pembeli bayi. Terdakwa I memanggil saksi R meminta mengambil 1 (satu) buah tas Paperbag warna coklat "R, tolong jupukno tas coklat ndek kunu", setelah tas paperbag tersebut saksi ambil di bagasi mobil dan saksi R memberikan 1 (satu) buah tas Paperbag warna coklat kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah tas Paperbag warna coklat kepada pembeli bayi, akan tetapi saksi R tidak mengetahui apa saja isi dari 1 (satu) buah tas Paperbag warna coklat tersebut.

- Bahwa saksi RS, Terdakwa I, saksi MK Als M meninggal pembeli bayi dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol W-XXXX-XT menuju ke rumah Terdakwa I yang terletak di Kab. Sidoarjo, lalu saat perjalanan Terdakwa I memberikan uang kepada saksi R dan Saksi MK Als M masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan bayi tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 06.30 WIB, saksi ditangkap dan diamankan di rumah saksi yang terletak di kab. Nganjuk selanjutnya saksi dibawa ke Polres Batu.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan perdagangan anak adalah Terdakwa I dan saksi R hanya ikut mengantar sebagai supir.
- Bahwa saksi mengerti dan mengenal saksi MK Als M sejak tanggal lupa bulan November 2024, karena teman saksi A Iswahyudi (suaminya Arum Septiana) bersama ada karyawan di pabrik yang sama.
- Bahwa saksi R mengatakan tidak kenal dengan terdakwa I hanya sekedar tahu terdakwa I istri Terdakwa I.
- Bahwa saksi R melakukan perbuatan perdagangan anak sebanyak 2 kali, yaitu:
  - a. Yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2024, saksi diajak Terdakwa I mengambil seorang bayi di daerah Ponorogo bersama Saksi MK Als M, selanjutnya saksi dan Saksi M Als M mendapatkan komisi masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saat itu tidak jadi mengambil bayi, sehingga tidak terjadi transaksi jual beli bayi.
  - b. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.17 WIB di pinggir Jl. Kota Batu, diajak oleh Terdakwa I untuk transaksi perdagangan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya terdakwa I dan saksi MK Als M mendapatkan komisi



masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa komisi yang didapatkan dari Terdakwa latas dari perdagangan anak tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saksi, selain itu selama dijalan saksi R mendapat makan dari terdakwa I.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli AH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai PNS sejak tahun 2009 di Pemerintah Kota Batu;
- Bahwa dapat ahli jelaskan terkait jabatan saya selama bekerja di Kantor Pemerintahan Kota Batu sebagai berikut :
  - a) Pada tahun 2009 - 2012 ahli berdinasi di staf di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB di Pemerintahan Kota Batu;
  - b) Pada tahun 2012- 2017 ahli menjabat sebagai Kasubag Kemasyarakatan di Bagian Kesra sekda Kota Batu;
  - c) Pada tahun 2017- 2020 sebagai Kepala seksi rehabilitasi anak dan lansia di Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batu;
  - d) Pada tahun 2020 sebagai kepala metrologi di Dinas perindustrian dan Perdagangan pemerintah kota batu selama 3 bulan;
  - e) Pada tahun 2020-2023 sebagai kepala seksi rehabilitasi anak dan lansia di Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batu;
  - f) Pada tahun 2024 – hingga saat ini sebagai Pekerja sosial di Dinas Sosial Pemerintah Kota Batu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku Pekerja sosial di Dinas pemerintahan Kota Batu sebagai berikut :
  - Penanganan adopsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - Pendampingan kasus yang melibatkan anak dan lansia.
- Bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengangkatan anak adalah Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;
- Bahwa Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang jika ingin melakukan pengangkatan anak sebagai berikut :
  - Usia ibu 30 tahun – 55 tahun;
  - Usia bapak 35 tahun – 55 tahun;
  - Usia pernikahan minimal 5 tahun tidak memiliki keturunan atau hanya memiliki 1 anak;
  - Seorang ibu dinyatakan oleh dokter tidak bisa hamil karena sesuatu, yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter
  - Memiliki pekerjaan tetap;
  - Cakap hukum;
  - Surat Keterangan Bebas narkoba;
  - Surat keterangan kesehatan dari dokter;
  - Surat keterangan catatan kepolisian;
  - Sehat jasmani rohani;
  - beragama sama dengan agama calon anak angkat;
  - tidak pasangan sejenis;
  - memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
  - membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
  - telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
  - memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
- Bahwa syarat-syarat seorang anak yang akan diangkat sebagai berikut :
  - belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - Sehat jasmani dan rohani
  - merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- memerlukan perlindungan khusus.
- Bahwa terkait prosedur pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut (jika sudah memiliki calon anak angkat) :
  - COTA mendaftarkan diri ke Dinas Sosial Setempat;
  - Dinas sosial melakukan peninjauan kepada COTA meliputi ( pekerjaan , tempat tinggal , kebenaran administrasi ke warga sekitar);
  - COTA mengisi persyaratan-persyaratan yang sudah disiapkan oleh dinas sosial (Permohonan izin pengangkatan anak kepada instansi setempat, Surat Keterangan sehat COTA dari RS Pemerinatah, Surat Keterangan Kesehatan Jiwa COTA dari RS Pemerintah, Surat keterangan fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obgyn, FC Kelahiran COTA, SKCK COTA, FC buku nikah COTA, FC KK COTA, Foto Copy akta Kelahiran Calon anak angkat, surat penyerahan anak dari orang tua kandung CAA kepada COTA, surat penghasilan COTA dari tempat kerja, Surat Pernyataan COTA akan memperlakukan dengan baik CAA, Surat pernyataan COTA akan memberikan informasi terkait orang tua kandung CAA, surat pernyataan COTA tidak berhak menjadi wali nikah CAA, surat pernyataan COTA akan memberikan hibah kepada CAA, Surat pernyataan persetujuan adopsi dari keluarga COTA, surat pernyataan dokumen adopsi adalah dokumen sah, FC Akta nikah / KTP orang tua kandung CAA, Foto COTA dan CAA, rekomendasi pengangkatan anak dari instansi terkait, berita acara penyerahan anak dari orang tua kandung/lembaga CAA, foto copy saksi kedua belah pihak, surat persetujuan dari anak kandung COTA yang sudah berusia diatas 12 tahun).
  - Peksos (dinas sosial) melakukan peninjauan lapangan terkait dokumen persyaratan;
  - Melakukan verifikasi terhadap saksi-saksi yang ada di dokumen tersebut;
  - Dinas Sosial memberikan rekomendasi kepada COTA untuk mengirim dokumen persyaratan tersebut ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
  - Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi data dan kelengkapan persyaratan untuk dilakukan peninjauan

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melakukan sidang PIPA untuk memutuskan COTA tersebut dinyatakan layak atau tidak untuk melakukan adopsi terhadap balita atau anak
- Setelah dinyatakan layak oleh Dinas Provinsi Jawa timur maka Dinas Provinsi Jawa Timur menurunkan SK Pengangkatan Balita atau anak dan memberikan rekomendasi kepada COTA untuk mengikuti persidangan penetapan anak yang dilakukan oleh pengadilan setempat.
- Bahwa dapat ahli jelaskan terkait prosedur pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut (jika belum memiliki calon anak angkat);
- COTA mendaftarkan diri ke Dinas Sosial Setempat;
- Dinas sosial melakukan peninjauan kepada COTA meliputi ( pekerjaan , tempat tinggal , kebenaran administrasi ke warga sekitar)
- Dinas Sosial mengarahkan COTA ke UPT Balita Provinsi Jawa Timur yang ada di sidoarjo untuk melakukan pemilihan bayi atau CAA
- Setelah COTA memilih CAA , maka UPT akan memberikan rekomendasi kepada COTA ke Dinas Provinsi Jawa Timur
- Dinas Sosial Provinsi Jawatimur melakukan verifikasi data dan kelengkapan persyaratan untuk dilakukan peninjauan;
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melakukan sidang PIPA untuk memutuskan COTA tersebut dinyatakan layak atau tidak untuk melakukan adopsi terhadap balita atau anak;
- Setelah dinyatakan layak oleh Dinas Provinsi Jawa timur maka Dinas Provinsi Jawa Timur menurunkan SK Pengangkatan Balita atau anak dan memberikan rekomendasi kepada COTA untuk mengikuti persidangan penetapan anak yang dilakukan oleh pengadilan setempat.
- Bahwa dapat ahli jelaskan jika ada seseorang yang ingin melakukan pengangkatan anak , calon orang tua angkat tersebut dapat memilih atau mendapatkan anak angkat di UPT PPSAB di Kab.Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa dapat ahli jelaskan jika ada seorang orang tua atau ibu tunggal yang tidak mampu untuk merawat anaknya atau bayi yang baru dilahirkan dengan alasan tertentu , dan ingin memiliki orang tua angkat , hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang orang tua atau ibu tunggal tersebut yaitu :
  - Koordinasi dengan Dinas sosial setempat dan menyatakan tidak sanggup merawat bayi tersebut

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Dinas sosial membuat surat pernyataan penyerahan bayi dari orang tua kandung kepada dinas sosial
- Dinas sosial menerima bayi tersebut dan dibawa ke UPT PPSAB di Kab.Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan terkait pengangkatan anak yaitu Dinas Sosial;
- Bahwa prosedur yang harus dijalani untuk pengangkatan anak hingga mendapatkan putusan dari pengadilan 6 bulan hingga 1 tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa IBinti Warsito, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bekerja di Pabrik St Sidoarjo bersama dengan suami terdakwa I. yang bernama saksi A, lalu pada tahun 2022, terdakwa I. hamil dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Kemudian pada bulan Maret 2023, awalnya terdakwa berniat untuk mencari orang tua asuh untuk bayinya karena anak pertama terdakwa I. membutuhkan perhatian khusus saksi, akhirnya terdakwa I. bergabung grup di facebook adopter & bumil, yang selanjutnya terdakwa I. bertanya-tanya di grup tersebut untuk siapapun yang berniat mengasuh anaknya, namun setelah terdakwa I. melahirkan pada tanggal 13 Maret 2023, saksi tidak lagi berniat untuk mencari orang tua asuh untuk anak perempuan terdakwa I. yang bernama Alena Najma Iswahyudi.
- Bahwa Kemudian sekira bulan Oktober 2024, terdakwa I. mengetahui bahwa grup Facebook Adopter & Bumil masih aktif dan sering ada pemberitahuan, terdakwa I. kepikiran teman terdakwa I. yang bernama Sdri. S yang sebelumnya pernah bekerja bareng di Pabrik ST yang sudah 9 (sembilan) tahun belum memiliki anak lalu terdakwa I. menghubungi Sdri. S menggunakan whatsapp "mba ada bayi cowo digrup Facebook, tapi bapaknya minta 14 Juta" Sdri. S menjawab "iya gpp kalo rill, ketemu dirumah sakit", selanjutnya, terdakwa I. menghubungi nomor whatsapp yang dicantumkan di iklan dalam grup Adopter & Bumil dan berkomunikasi dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. I dan Saksi bertanya "mas sudah dapet adopter atau belum, syaratnya apa aja" Sdr. I menjawab "syaratnya siap finansial 14 juta dan tanda tangan perjanjian hitam diatas putih" setelah itu terdakwa I. mengabari Sdri. S, apakah jadi untuk adopsi bayi, dan Sdri. S mengiyakan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, Sdr. I meminta deposit sebesar Rp480.000,00 (empat ratus

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa I. setuju, setelah itu pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa I. berangkat bersama saksi A dan kedua anak saksi ke Rumah Sakit Denisa Gresik lalu bertemu dengan Sdr. I, lalu Sdr. I mengatakan membutuhkan uang untuk lahiran sesar, selanjutnya setelah bayi dan istri Sdr. I yang bernama Sdri. MK keluar dari Rumah Sakit sekira pukul 21.00 WIB kemudian bayi laki-laki diserahkan oleh Sdri. M kepada Sdri. S dan membuat surat pernyataan adopsi yang berisi "bahwa hari itu bayi laki-laki diadopsikan kepada Sdri. S dan orang tua kandung tidak boleh menghubungi lagi" beserta tanda tangan materai kedua belah pihak antara Sdr. I Sdri. S. dan terdakwa I. diberi uang cash sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdri. S, namun uang Deposit di Rumah Sakit yang menggunakan uang pribadi terdakwa I. tidak diganti oleh Sdri. S. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, kami pulang masing-masing dan nomor whatsapp saksi diblokir oleh Sdr. I.

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Sdr. Ilham mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi dengan mengatakan "kak mau adopsi anak teman ahli kak, karena ibunya mau berangkat ke Manado, nanti finansialnya 7 juta, tapi ibunya iku nganter anaknya" lalu terdakwa I. bertanya "dapat nomor saya darimana" Sdr. Ih menjawab "saya dapat dari Sdri. N akun facebook nutrisari". Setelah itu, terdakwa I. menjawab pesan dari Sdr. Ih "syaratnya apa aja?" Sdr. Ih menjawab "anak perempuan usia 2 tahun, nanti finansialnya 7 juta, tapi ibunya ikut nganter anaknya" setelah itu saksi cari orang tua pengasuh digrub Facebook Adopter dan Bumil dan menemukan orang yang mencari anak Perempuan dengan akun facebook yang terdakwa I. lupa namanya lalu lanjut chat menggunakan Whatsapp. Orang tersebut menelfon terdakwa I. dengan mengatakan "mba ada baby cewe umur 2 tahun saya mau tapi dianter dirumah ya disaksikan Rt Rw" terdakwa I. menjawab "iya besok sore saya berangkat sama keluarganya."
- Bahwa Kemudian pada Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa I. berangkat dari rumah bersama Saksi M. Khumaidi, saksi A dan kedua anak terdakwa I. ke rumah Sdri. Ah yang merupakan ibu dari anak perempuan usia 2 tahun yang berada di Surabaya Barat. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB berangkat ke Karawang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Sigra warna putih No Pol W XXXX XT. Dan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa I. sampai di Karawang dan langsung ke rumah Sdr. Ag yang sebelumnya

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah di shareloc. Sesampai di rumah Sdr. Ag, disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW, dan keluarga dari Sdr. Ag, kemudian Sdri. Ah dan Sdr. Ag membuat surat pernyataan yang berisi "adopsi ini secara resmi, bila nanti sudah besar tidak boleh diambil lagi karena sudah dirawat sejak kecil" surat pernyataan tersebut ditandatangani Ketua RT, Ketua RW, Sdri. Aisyah, Sdr. Ag, saksi A, dan ibu dari Sdr. Ag. Setelah itu, Sdri. Ah diberi uang oleh Sdr. Ag sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan terdakwa I. diberi uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang transport lalu terdakwa I. juga diberi uang oleh Sdri. Ah sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya, terdakwa I. memberi uang saksi MK sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa I. dan saksi A.

- Bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2024 sekira pukul 20.00 WIB, seorang laki-laki yang saksi simpan nomornya dengan nama "BANDUNG" mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi yang mengatakan "teh ini saya dikabarin ada baby 3 bulan laki-laki di Solo kalau mau teteh jemput aja langsung di solo" kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I. bersama saksi MK dan kedua anak saksi berangkat ke Solo untuk mengambil bayi laki-laki yang berusia 3 bulan untuk diantarkan ke adopter, lalu sampai di Solo ketemu dengan ibu bayi membuat surat pernyataan yang menyatakan "bahwa saya benar-benar mengadopsikan anak saya, jika besar nanti saya tidak berhak mengambil anak saya lagi" lalu terdakwa I. ditransfer oleh Sdr. BANDUNG sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang transport, kemudian terdakwa I. dan saksi MK berangkat menuju Lumajang dan bertemu dengan adopter yang tidak saksi ketahui namanya. terdakwa I. langsung menyerahkan bayi laki-laki ke adopter dan menyerahkan surat-suratnya, setelah itu terdakwa I. dan Saksi MK pulang ke Sidoarjo dan Saksi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MK dan sisa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk transport dari Solo sampai Lumajang dan sisanya terdakwa I. pakai sendiri.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekira pukul 06.30 WIB, saksi di dm oleh Sdri. N Als N "mba ini ada nih baru lahir banget di tempat saya, cowok" lalu saksi diberikan nomor whatsapp calon adopter, lalu terdakwa I. menjawab "tempatny di mana. syaratnya apa aja" Sdri. N Als N menjawab "priok, ganti biayanya 15 juta, buat ganti biaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi sesar" terdakwa I. menjawab "kalo segitu adopternya ga mau (sebelumnya ada yang menghubungi terdakwa I. untuk mencari bayi laki-laki untuk diadopsi karena belum punya anak, orang tersebut mengaku bernama K bertempat tinggal di Bali), setelah itu Sdri. N Als N memberikan nomor handphone terdakwa II, yang dimana Sdri. N Als N memberikan info bahwa terdakwa Kokom Komariyah bekerja sebagai bidan di RSUD, lanjut terdakwa I. menelfon terdakwa II "halo bu saya temennya N", katanya N, ibu ada bayi yang mau diadopsi, bayi laki-laki, minta ganti biaya brp bu" terdakwa II menjawab "biayanya 15 juta karena lahirnya sesar" saya menjawab "waduh kalo segitu ga ada bu, ini adanya 10 juta" Terdakwa II menjawab, "tambahin deh biaya susu sama pampers" saksi menjawab "brp bu? 100 ribu?" Terdakwa II menjawab "300 deh". Akhirnya terdakwa I. dan terdakwa II sepakat harga. Selanjutnya, sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa I. menghubungi Sdri. K yang akan mengadopsi bayi. terdakwa I. mengatakan "bu ini ada bayi laki-laki yang mau adopsi, posisinya di Jakarta, kalo ibu mau saya antar sampai ke rumah ibu" Sdri. K menjawab "brp, ganti biaya persalinannya" terdakwa I. menjawab "ambil di Jakarta biayanya 13 juta saya juga ngantar, kalo saya antar sampai rumah ibu 19 juta" Sdri. K menjawab "saya kalo ke Jakarta ga bisa, saya di rumah saja, 19 sudah sama tiket penyebranganmu ya" terdakwa I. menjawab "kalo tiket penyebrangan ibu yang beli ya, kalo mau 19 juta, ibu ambil di pelabuhan ketapang" Sdri. K menjawab "yaudah saya tambah 500 ribu saya belikan tiketnya". Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa I. berangkat dari Sidoarjo ke RSUD bersama dengan saksi MK dan kedua anak saksi. selanjutnya sekira pukul 09.50 WIB, saksi sampai di Rumah Sakit bertemu dengan terdakwa II dan selanjutnya keduanya duduk di kursi taman rumah sakit, kemudian saksi bertanya "la bayinya mana bu?" Terdakwa II menjawab "masih dianter sama yang momong" terdakwa I. menjawab "SKL nya boleh lihat bu?" lalu terdakwa II menjawab, "lu tunggu disini dulu kuambil". Setelah itu, terdakwa II masuk ke dalam rumah sakit melalui pintu kiri dan kembali sekira 10 (sepuluh) menit dengan membawa SKL. terdakwa I. bertanya, "bu kerja apa disini?" terdakwa II menjawab, "gue standby nya di rumah sakit ini, ngurusin orang sakit, orang lahiran" Kemudian sekira 20 menit terdakwa I. bertanya "bu kok ga sampe-sampe ya bayinya" lalu terdakwa II menelfon seseorang yang membawa bayi "lu sampe mana sih katanya udah di parkir belakang?" sekitar 5 menit kemudian, bayi laki-laki datang

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama 2 orang perempuan yang mana 1 (satu) perempuan masih muda dan 1 (satu) perempuan lainnya sudah tua. Lalu, perempuan tua itu mengatakan "mau dibawa nih bayinya" Terdakwa Kokom Komariyah menjawab "mau dibawa ke ibunya ini di indramayu" lalu 2 orang perempuan yang tidak terdakwa I. ketahui namanya tersebut pulang sambil terdakwa II mengatakan "urusan gue sama lo ntar aja ya dirumah". Selanjutnya terdakwa II di pintu mobil sambil menyerahkan bayi laki-laki, SKL, buku KIA, pampers dan susu di taruh kresek dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa I berangkat dari rumah sakit Jakarta Utara menuju Ketapang Jawa Timur dan sesampainya di Pelabuhan Ketapang, Kadek mengatakan "bu sampai gilimanuk ya nanti saya tambah" akhirnya terdakwa I menyebrang hingga Gilimanuk dan bertemu dengan Sdri. Kadek dan selanjutnya Sdri. Kadek memberikan uang cash sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana rincian keuntungan yang terdakwa I. dapatkan sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Lalu diberikan kepada saksi MK sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa I. sendiri dan uang transport.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 17.28 WIB, pemilik nomor xxxxxxxxxxxx tiba-tiba mengirimkan pesan whatsapp ke terdakwa I. dengan mengatakan "kak aku mau kalau ada bayi laki-laki yang baru lahir soalnya aku baru ketipu sama orang Sidoarjo 8 juta tapi bayinya ga datang" terdakwa I. menjawab "dapat nomorku dari mana?" pemilik nomor xxxxxxxxxxxx menjawab "dapat nomor kakak dari akun Facebook NUTRISARI, pemilik nomor xxxxxxxxxxxx mengatakan "kapan dianternya" terdakwa I. menjawab "bisa kirim sharelocknya" pemilik nomor xxxxxxxxxxxx mengirimkan sharelock yang dimana menunjukkan Villa anD yang terletak Songgoriti Kota Batu. Saksi menjawab "bisa kirim ktp ngga?" pemilik nomor xxxxxxxxxxxx menjawab "maaf ya kak kalo sekarang ga bisa ngirim soalnya aku masih di rumah ibuku" terdakwa I. menjawab "yaudah ini ku jemput bayinya posisinya di Jakarta, kemungkinan sampai di batu malem" Pemilik nomor xxxxxxxxxxxx menjawab "iya kak, nanti sudah sama SKL, buku pink, sama ari-ari" Saksi menjawab "iya kak" pemilik nomor xxxxxxxxxxxx menjawab "kak maaf aku ada uang cuma 12 juta soalnya habis ketipu" saksi menjawab "ga bisa mba dari ibu bayinya



minta segitu kalo minta diantar ke batu 19 juta" pemilik nomor xxxxxxxxxxxx "yaudah kak aku beneran serius nanti aku cari pinjaman" terdakwa I. menjawab "iya saya jemput bayinya di Jakarta kemungkinan sampe Batu besok malam" pemilik nomor xxxxxxxxxxxx menjawab "iya kak aku tunggu".

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa II menelfon terdakwa I. dan mengatakan "ni ada nih bayi laki-laki kalo lu ada adopter (mengirimkan foto bayi laki-laki)" saksi menjawab, "ganti biaya bu" terdakwa II menjawab, "15 yak, soalnya lahirnya sesar ibu nya ga bisa ngambil" Saksi menjawab, "ga bisa bu kalo 15 juta" Terdakwa II menjawab "samain aja kayak kemaren, tapi beneran ya lu ambil besok kalo iya ni biar gue taruh di rumah gue dulu" terdakwa I menjawab "iya bu". Lalu sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. N als N mengirimkan voice note kepada terdakwa I, "kakak ningsih mau mba kayak kemaren 10 juta 300 ratus, tapi beneran ya besok diambil", selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa I. berangkat untuk mengambil bayi di Jakarta bersama dengan saksi MK, saksi RS dan kedua anak saksi mengendarai 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol W-XXXX-XT. Sesampainya di Jakarta, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I. menelfon terdakwa II "ketemu dimana ini aku sudah sampai di titik lokasimu sing kamu kasih" terdakwa II menjawab "lu tau kan sekolah deket rumah sakit, tunggu aja disana" terdakwa I. menjawab "yaudah aku kesana" terdakwa II menjawab "kalo udah sampe fotoin", lalu sesampai lokasi saksi menunggu tak lama kemudian datang terdakwa II mengendarai sepeda motor dan membonceng seorang Perempuan menggondong bayi laki-laki, lanjut Terdakwa II masuk ke dalam mobil disusul temannya, sedangkan saksi R keluar dari mobil dan saksi MK masih aad di dalam mobil lalu terdakwa I. menyerahkan uang Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, lalu Terdakwa Kokom Komariyah mengatakan "gue itung dulu uangnya" setelah dihitung dan terdakwa II menyerahkan seorang bayi laki-laki dan 1 (satu) buah paperbag berisi susu, popok, dot, buku pink, SKL, saya bertanya kepada Terdakwa Kokom Komariyah "ini ari-arinya kemana?" terdakwa II menjawab "yaudah ditanem lah", lalu keluar dari mobil sambil mengatakan "yaudah lu ati-ati ya", setelah itu terdakwa I, saksi .MK dan saksi R menuju kota batu untuk menyerahkan seorang bayi laki-laki ke saksi D .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menyuruh saksi MK keluar pintu tol pasuruan "om turun ae soale belum beli kendil soal e yang adopsi minta yang ada ari-aryanya" lalu berhenti di toko peralatan kematian dan terdakwa I. membeli kendil lalu saksi isi tanah dan bunga. Selanjutnya, sekira pukul 06.45 WIB, terdakwa I. menelfon saksi D dengan mengatakan "mba ini bener ta shareloc nya kok mobil ga bisa masuk?" akhirnya terdakwa I. sampai di batu dan bertemu dengan saksi D lalu saksi D transfer ke nomor rekening seabank terdakwa I. sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah). Setelah itu terdakwa I. menyerahkan seorang bayi laki-laki yang kondisi memakai baju kutungan, pampers, kain bedong dan selimut. Kemudian, saksi R keluar mobil untuk memberikan paper bag yang berisi berisi susu formula SGM, pampers, buku KIA, dan surat keterangan kelahiran, serta 1 (satu) buah kendil (gendog). Selanjutnya, terdakwa I. dan saksi RS masuk ke dalam mobil dan bersama saksi MK pulang ke Sidoarjo. Dan diperjalanan terdakwa I. memberikan uang kepada saksi MK dan saksi RS masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) untuk terdakwa I. sendiri, uang makan di perjalanan dan uang transport.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.17 WIB di depan rumah praktek bidan yang tidak terdakwa I. ketahui namanya yang terletak di Songgoriti Kota Batu.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah seorang bayi laki-laki berumur  $\pm 7$  hari.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan perdagangan anak yang tidak sesuai dengan undang-undang adalah saksi bersama saksi MK dan saksi RS
- Bahwa peran dari saksi MK dan saksi RS adalah mengantarkan terdakwa I. untuk menjemput bayi orang ke adopter (supir).
- Bahwa yang mengetahui ketika saksi melakukan perbuatan perdagangan anak adalah suami saksi yaitu saksi A Iswahyudi.
- Bahwa yang membeli seorang bayi laki-laki adalah saksi D Ferbrianti Safitri (sesuai atas nama rekening yang diberikan kepada saksi).
- Bahwa terdakwa I. mendapatkan keuntungan dari menjual anak kepada Saksi DFS sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dengan rincian Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) terdakwa

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iberikan kepada Terdakwa II, serta terdakwa Iberikan kepada Saksi RS dan saksi MK masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) untuk saksi sendiri, makan selama perjalanan dan uang transport.

- Bahwa terdakwa I. melakukan perbuatan perdagangan anak tersebut sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
  - a. Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Rumah Sakit Kab. Gresik;
  - b. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Karawang, Jawa Barat;
  - c. Pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Kos yang terletak di Surakarta;
  - d. Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah sakit, Jakarta Utara;
  - e. Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.17 WIB di depan rumah praktek bidan Songgoroti Kec. Batu Kota Batu.
- Bahwa sewaktu membawa seorang bayi laki-laki yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi DFS, terdakwa I. menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah mobil Daihatsu sigra warna putih Nopol W-XXXX-XT yang terdakwa Isewa dari tetangga.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I. melakukan perbuatan perdagangan anak adalah untuk mendapatkan keuntungan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kemanusiaan.
- Bahwa terdakwa I. membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Binti Iyas, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II membenarkan seluruh isi BAP.
- Bahwa terdakwa II jelaskan pada tanggal lupa bulan November 2024 datang Sdr.AL yang minta tolong nantinya bayinya bisa diberikan kepada orang lain karena Sdr.AL Wanita malam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa Ildipanggil oleh Sdri. AL dan Sdri.Ah di Lobby Rumah Sakit sambil Sdri. AL menggendong anaknya yang berjenis kelamin laki-laki dan mengatakan "ini temenku di telepon gak diangkat-angkat, ini saya mau pulang, mau pulang kemana bingung, takut diusir yang di rumah, soalnya

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



orang-orang rumah dan tetangga tidak tau kalau hamil, taunya sakit ambien” terdakwa I menjawab “ya udah sekarang gimana?” Sdri. AL berkata “terus jadi gimana ini aku bingung” terdakwa II. menjawab “ya udah nanti aku cariin kalau ada yang mau”, Sdri. AH menjawab “oh ya udah kalau gitu mbak kokom” terdakwa II. menjawab “ya udah kalau kayak gitu kamu pulang ke rumahku aja” lalu terdakwa II. mengambil HP dan memfoto bayi tersebut selanjutnya dikirim ke Terdakwa II lalu menelepon Terdakwa I dan mengatakan “ini ada bayi laki-laki” Terdakwa I menjawab “ya udah tante, mau buat teman saya” terdakwa II. menjawab “kalau bisa Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ini soalnya lahiran Caesar” Terdakwa I menjawab “tan ini gak ada uangnya kalau segitu, adanya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)” saksi menjawab “tambahin jangan segitu, kasian, Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) gak bisa?” Terdakwa I menjawab “gak bisa tan, ini bisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” terdakwa I menjawab “ya udah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” selanjutnya saksi menutup telepon. Sekira pukul 17.00 WIB terdakwa II sampai di rumah, kemudian Sdri. AH menceritakan jika Sdri. AH punya hutang ke temannya, mau bayar yang mencuci ari-ari, kemudian sdr AH menjawab “gini aja mbak kokom, saya minta uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk bayar hutang” lalu terdakwa I menjawab “ya udah kalau gitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”. Kemudian terdakwa I membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdri. AH secara cash. Selanjutnya, bayi laki-laki tersebut tinggal di rumah terdakwa I sedangkan Sdri. AH dan Sdri. AL pulang. Sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa I menghubungi Terdakwa I melalui chat wa “jadi kesini kapan ambil bayinya?” Terdakwa I menjawab “sampai Jakarta mungkin jam 9 pagi, te, jangan lupa buku pink sama surat tanda lahir” saksi menjawab “iya”.

- Bahwa keesokan harinya hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I menghubungi terdakwa II dan mengatakan jika telah sampai lalu terdakwa II mengajak bertemu di suatu tempat dan berkata “kamu ke sekolah aja deket rumah sakit”. Kemudian, tak lama kemudian Terdakwa I mengatakan jika sudah sampai lalu terdakwa I mengatakan “posisi dimana fotokan” dan Terdakwa I memfotokan posisi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Lalu terdakwa I membonceng temannya yang menggendong bayi saat itu terdakwa II. membawa kelengkapan bayi yang disimpan di paper bag warna coklat yang berisikan susu, pampers, buku KIA dan Surat Tanda Kelahiran bayi laki-laki tersebut. lalu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilmenyebrang jalan dan langsung masuk ke dalam mobil bersama temannya. Saat itu posisi Terdakwa Isamping kiri, terdakwa Ilditengah, dan teman terdakwa IIsambil menggendong bayi berada di sebelah kanan. Kemudian Terdakwa Imemberikan uang sebesar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II dan terdakwa IIhitung lalu terdakwa IImenyerahkan bayi kepada Terdakwa Ibeserta kelengkapannya. Selanjutnya terdakwa IIdan temannya keluar dari mobil lalu teman terdakwa II mengatakan kepada terdakwa II “kok ini bayinya dikasih? Kok dikasih duit?” terdakwa II menjawab “udah gak papa”.

- Bahwa di dalam mobil ada terdapat juga saksi MK dan saksi R mengetahui poses transaksi penyerahan uang dan bayi.
- Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian di dalam rumah saksi yang terletak di Jakarta Utara.
- Bahwa terdakwa II mengenal Terdakwa Ipada tanggal 19 Desember 2024 dan baru pertama kali bertemu di RSUD. Setelah kenal, terdakwa II dan Terdakwa I bertemu hanya sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 19 Desember 2024 dan 25 Desember 2024 dan antara terdakwa IIdengan Terdakwa IIdidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa II mengetahui dengan 2 (dua) orang laki-laki yang ditunjukkan oleh Penyidik pada saat pemeriksaan, namun awalnya terdakwa IIdidak mengetahui namanya dan baru mengetahui bernama saksi RS dan saksi MK setelah diberitahu oleh penyidik, terdakwa IIdbertemu dengan Saksi MK sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 19 Desember 2024 di sekitaran RSUD Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan antara terdakwa IIdengan saksi MK tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan dengan saksi RS ini terdakwa IIdbertemu sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 25 Desember 2024 di sekitaran RSUD Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan antara terdakwa IIdengan saksi RS tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa penyerahan bayi terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB di, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Bahwa saat itu Terdakwa Imengatakan jika bayi tersebut untuk temannya.
- Bahwa terdakwa II menjual bayi laki-laki tersebut kepada Terdakwa IIdengan harga Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa rincian keuntungan dari uang Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang terdakwa Ildapatkan dari Terdakwa Ihasil menjual atau memperdagangkan sebagai berikut :

- a. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa Igunakan untuk membayar hutang dikarenakan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi berikan kepada Sdri. AL tersebut uang hutangan;
  - b. Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa Igunakan untuk membeli susu bayi, pampers bayi, ongkos grab, dan uang makan untuk ibu bayi Sdri. AL dan nenek bayi Sdri. AL;
  - c. Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa Igunakan untuk pampers bayi dan susu bayi; dan
  - d. Rp 5.050.000,00 (lima juta lima puluh ribu rupiah) keuntungan terdakwa Ildan telah gunakan untuk keperluan sehari-hari dan bayar hutang.
- Bahwa peran masing-masing dari terdakwa II Binti Iyas, Terdakwa I, Saksi MK dan Saksi RSterkait menjual atau memperdagangkan bayi sebagai berikut:
    - a. terdakwa II berperan : mencarikan bayi yang di inginkan Terdakwa I
    - b. Terdakwa I berperan : mengambil bayi ke terdakwa Ildan selanjutnya diberikan kepada orang yang mencari bayi adopsi
    - c. Saksi MK dan saksi RS berperan : setahu terdakwa Ilyaitu menyopir mobil yang digunakan oleh Terdakwa Idan melihat proses transaksi penyerahan uang dan bayi
  - Bahwa kelengkapan bayi laki-laki yang diberikan kepada Terdakwa Iyaitu paper bag coklat yang berisikan pampers, susu SGM, buku KIA dan Surat Tanda Kelahiran.
  - Bahwa alat dan sarana pada saat Terdakwa I. Arum Saksi MK dan Saksi RS mengambil atau transaksi bayi laki-laki pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu 1 (satu) buah mobil Daihatsu Sibra warna putih Nopol W-XXXX-XT.
  - Bahwa saat terdakwa II menjual atau memperdagangkan bayi laki-laki tersebut berkomunikasi dengan Terdakwa Imenggunakan 1 (satu) unit Hp Vivo Type Y27s warna biru milik terdakwa II.
  - Bahwa perbuatan perdagangan anak tersebut terdakwa II lakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
    - a. Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah sakit, Jakarta Utara;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa melakukan perbuatan menjual atau memperdagangkan bayi laki-laki yang diperoleh dari saksi, dikarenakan Terdakwa mengatakan jika bayi tersebut untuk temannya.
- Bahwa terdakwa II Binti Iyasi tidak pernah mengetahui dan mengenal dengan Saksi DFS dan baru mengetahui jika saksi DFS telah membeli bayi laki-laki dari Terdakwa I.
- Bahwa terdakwa II tidak mengenali dan mengetahui 1 (satu) buah gendok warna coklat yang berada di dalam paper bag warna coklat tersebut karena saat memberikan bayi memang tanpa gendok ataupun ari- ari bayi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa II melakukan perbuatan perdagangan anak untuk mendapatkan keuntungan untuk terdakwa II gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli PD.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan pidana adalah Perbuatan yang melawan Hukum Pidana yang dilakukan dengan kesalahan, pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf;
- Bahwa perbedaan delik omissionis dan commissionis adalah sebagai berikut :
  - Delik omissionis adalah delik yang membiarkan. Delik omissionis disebut juga sebagai delik pasif contohnya terdapat tindak pidana pencurian di sebuah toko karena seorang satpam di toko tersebut membiarkan atau tidak melaksanakan tugas pengamanan dengan baik (pasif).
  - Delik commissionis adalah delik yang melakukan. Delik commissionis disebut juga sebagai delik aktif yaitu delik tindak pidana karena adanya sebuah tindakan/perbuatan (aktif).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu untuk melindungi hak-hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Konsep dari perlindungan anak tersebut adalah berorientasi pada kepentingan terbaik dari anak karena anak dapat menjadi objek yang diperjualbelikan dan/atau objek tindak pidana maka diperlukan sebuah Undang-Undang;
- Bahwa ahli menerangkan analisa terhadap ilustrasi “Ada seseorang yang mau adopsi anak namun mencari anak tersebut di media sosial yang mana media sosial tersebut tidak terverifikasi dan tidak terafiliasi dengan Pemerintah. Kemudian seseorang yang mau mengadopsi melalui sosial media tersebut bertemu dengan seorang perantara yang bisa memberikan anak dari orang lain dengan adanya transaksional” dengan dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut :
- Bahwa dalam Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan tentang penjualan dan/atau perdagangan anak diluar dari penculikan anak. Penjualan dan/atau Perdagangan Anak harus ada transaksional (tawar menawar) sehingga orang yang punya Anak tersebut harus bisa dibuktikan adanya upaya menawarkan Anak tersebut kepada orang lain “anakku belien segini”.
- Bahwa kalau jual-beli anak tersebut melalui perantara harus bisa dibuktikan sebelumnya ada transaksional antara perantara dengan orang tua asli dari anak tersebut. Harus bisa dibuktikan juga hubungan antara perantara dengan yang memberi anak tersebut terkait transaksional atau kesepakatan harga “harga anak ini segini”
- Bahwa kalau tidak bisa dibuktikan adanya kesepakatan harga sejak awal maka tidak bisa masuk dalam rumusan Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak.
- Bahwa Pasal 184 KUHAP menjelaskan tentang alat bukti dalam Hukum Pidana, alat bukti tersebut diantaranya :
  - Alat Bukti Keterangan Saksi;
  - Alat Bukti Keterangan Ahli;
  - Alat Bukti Petunjuk;
  - Alat Bukti Keterangan Terdakwa
- Bahwa meskipun saksi-saksi telah menjelaskan terdapat adanya transaksional namun harus ada alat bukti lain selain saksi-saksi yang dapat menyakinkan Majelis Hakim tentang adanya transaksional seperti alat bukti petunjuk atau alat bukti yang lain;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keterangan sebelumnya ahli menjelaskan “tidak mungkin kalau harga anak hanya puluhan juta, pasti sekitar ratusan juta” . Bahwa menurut Ahli dalam bisnis perdagangan orang harga jual-beli anak pasti ratusan juga, namun kalau terdapat harga yang rendah sekali menurut ahli hal tersebut bukan jual-beli anak melainkan niatnya membantu sebagai contoh ahli menganalogikan dengan jual-beli handphone yang seharusnya harga Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) namun dijual dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hal tersebut tidak bermaksud untuk jual-beli melainkan ingin menolong seseorang saja;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” sebagai berikut :
- Bahwa unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” bersifat alternatif karena dalam rumusan pasal tersebut terdapat kata sambung “atau” sehingga bersifat alternatif, sedangkan kalau kata sambung “dan” maka pemenuhan unsur bersifat kumulatif (harus dipenuhi semua);
- Bahwa unsur menyuruh melakukan dan turut serta dalam Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak sama artinya dengan unsur Pasal 55 KUHP sehingga apabila ada seseorang yang memenuhi unsur Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak tidak perlu mengaitkan (jo.) dengan Pasal 55 KUHP;
- Bahwa penjelasan Ahli terkait Perbuatan Materiil dalam unsur Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
  - Setiap orang yaitu orang perorang;
  - Menempatkan itu artinya menaruh seseorang untuk diperdagangkan atau diculik;
  - Membiarkan itu misalnya tahu tentang ada orang panti asuhan / pegawainya yang menjual anak panti;
  - Melakukan itu artinya seseorang yang melakukan (aktif) transaksi jual-beli anak;
  - Menyuruh melakukan itu artinya seseorang menyuruh untuk menjual anak contohnya Bapak yang menyuruh ibunya untuk menjual anaknya;
  - Turut serta melakukan itu artinya seseorang ikut serta melakukan jual-beli contohnya seseorang ikut serta mencari pembeli;

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur Subyektif dalam Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Setiap Orang itu pelakunya. Dalam teori hukum pidana paling tidak disebutkan eksplisit kealpaan itu kesengajaan;
- Bahwa unsur perbuatan dalam Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak adalah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” dan bentuk perbuatannya / obyeknya “penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak”. Dalam rumusan unsur Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak bersifat alternatif;
- Bahwa Pembuktian dalam Hukum Pidana bertujuan untuk :
  - Mencari ada atau tidak hubungan bukti dengan perbuatan materiil;
  - Bukti yang diajukan kredibel dengan dakwaan tersebut;
- Bahwa dalam Perkara Pidana diperlukan 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim;
- Bahwa dalam Pembuktian Perkara Pidana diutamakan fakta hukum namun dengan berlandaskan teori hukum;
- Bahwa Alat Bukti adalah nilai fungsi dari Barang Bukti;
- Bahwa niat jahat dari seseorang yang jual bayi yang dijelaskan dari keterangan saksi maka hal tersebut menjadi alat bukti. Hal tersebut mendasarkan pada Pasal 185 KUHP yakni segala hal yang disampaikan oleh seorang saksi (yang melihat, tahu, dan mengalami sendiri);
- Bahwa pengakuan seseorang yang tidak dihadirkan sebagai saksi oleh Penuntut Umum maka pembuktiannya tidak kredibel (lemah)
- Bahwa keterangan saksi tersebut harus relevan atau sinkron maka pembuktian terpenuhi;
- Bahwa rezim pidana anak itu sama, baik Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu tujuannya sama yaitu untuk kepentingan terbaik anak;
- Bahwa terhadap suatu Pasal sudah ada unsur penyertaannya maka tidak perlu ditambahkan lagi atau dikaitkan lagi dengan Pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah gendok warna coklat;
2. 1 (Satu) unit Hand phone Merk VIVO V11 PRO warna hitam biru
3. 1 (Satu) buah paper bag warna coklat-
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : xxx/xx/2024,

tanggal 19 Desember 2024 dari RSUD KOJA Jakarta Utara atas nama AS

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah selimut bayi warna biru motif boneka;
6. 1 (satu) buah Buku KIA Kesehatan ibu dan anak atas nama ibu AULIA SAFITRI
7. 1 (Satu) Unit Hand phone merk REDMI type 9C warna hitam;
8. 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Siga warna Putih No. Pol : WXXXXXT;
9. 1 (Satu) lembar STNKB Mobil Daihatsu Siga warna Putih No. Pol : WXXXXXT;
10. 1 (Satu) buah Kunci Mobil Daihatsu Siga warna Putih No. Pol : WXXXXXT;
11. 1 (Satu) Unit Hand phone Merk REDMI type 11 PRO warna hitam;
12. 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk Realme type C12 warna biru.
13. 1 (Satu) Unit Hand Phone Merk VIVO Type Y27s warna hijau, dengan nomor Sim Card 089670055114

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan dan turut serta melakukan penjualan dan/atau perdagangan anak yang mana hal ini mereka anggap sebagai kegiatan perantara adopsi namun di dalamnya bersifat transaksional dan terdapat sejumlah uang yang ditransaksikan, selain itu tatacara mendapatkan anak yang dianggap sebagai adopsi ini dilakukan secara illegal tidak sesuai aturan/ tata cara pengadopsian yang diatur oleh negara, sehingga terhadap bayi- bayi tersebut juga tidak akan ada jaminan kehidupan/keselamatan.
- b. Bahwa kegiatan ini telah dilakukan beberapa kali oleh terdakwa I Warsito dan terdakwa II dan baru terungkap pada perdagangan bayi di tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di pinggir Jl. Kota Batu.
- c. Bahwa berawal dari adanya grup Facebook adopter dan bumil yang aktif menawarkan bayi, lalu saksi D yang belum mempunyai bayi ingi memiliki bayi/anak lalu mengirim pesan digrup tersebut lalu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 16.00 Wib dihubungkan dengan terdakwa II lalu saling berkomunikasi terkait bayi laki-laki yang baru lahir yang dapat diadopsi oleh saksi DFS, kemudian terdakwa I menanyakan kepada saksi DFS dari mana mendapatkan nomor telepon terdakwa I dan saksi DFS menjawab menjawab "dapat nomor kakak dari akun Facebook NUTRISARI", lalu terdakwa I menanyakan lokasi saksi DFS dijawab di ada lokasi Villa AnD yang terletak di Kota Batu, kemudian saksi DFS menyampaikan kepada terdakwa I jika saksi D hanya mempunyai uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun terdakwa I meminta harga Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) untuk seorang bayi laki-laki yang akan diantarkan hingga Kota Batu, akhirnya saksi DFS sepakat membeli bayi

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



berjenis kelamin laki-laki beserta kelengkapan SKL, buku pink dan ari-ari seharga Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).

- d. Bahwa setelah itu Terdakwa Imenghubungi terdakwa II menginfokan membutuhkan bayi laki-laki, lalu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa I dihubungi oleh terdakwa II menyatakan sudah ada bayi laki-laki untuk diadopsi dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa I menawarkan harga bayi laki-laki tersebut lalu sepakat dengan terdakwa II dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- e. Bahwa kemudian terdakwa Imenceritakan kepada saksi A telah mendapatkan Bayi untuk saksi DFS dari terdakwa IIdi Jakarta dan terdakwa I. berpamitan hendak ke Jakarta mengambil bayi tersebut, namun terdakwa A tidak bisa ikut ke Jakarta karena masih ada kerjaan dan terdakwa I akan mengajak saksi MK dan saksi RS, lalu hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Ibersama dengan saksi MK dan saksi RS berangkat ke Jakarta menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol W-XXXX-XT dengan tujuan mengambil bayi laki-laki ke Jakarta menemui terdakwa II.
- f. Bahwa sesampainya terdakwa Ibersama dengan saksi MK dan saksi RSdi Jakarta pada tanggal 25 Desember 2025 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa Ibersama dengan saksi MK dan saksi RS bertemu dengan terdakwa II yang datang mengendarai sepeda motor dan membonceng seorang Perempuan yang menggondong bayi laki-laki lalu terdakwa II masuk ke dalam Daihatsu sigra warna putih Nopol W-XXXX-XT yang ditumpangi oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa II, dan diserahkanlah seorang bayi laki-laki dan 1 (satu) buah paperbag berisi susu, popok, dot, buku pink, SKL kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I bersama dengan saksi MK dan saksi RS menuju kota Batu untuk menyerahkan bayi laki-laki tersebut kepada saksi DFS.
- g. Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa Ibersama dengan saksi MK dan saksi RS sampai di Kota Batu, langsung menemui saksi DFS di Kota Batu, lalu saksi DFS mentransfer melalui aplikasi Brimo BRI uang bayi tersebut sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ke nomor rekening Seabank milik terdakwa I, setelah itu terdakwa I menyerahkan seorang bayi laki-laki kepada saksi DFS, kemudian saksi RS keluar mobil memberikan paper bag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 1 (satu) yang berisi susu formula SGM, pampers, buku KIA, dan surat keterangan kelahiran, serta 1 (satu) buah kendil (gendok). Setelah semuanya selesai lalu terdakwa I, saksi MK dan Saksi R masuk ke dalam mobil dan pulang ke Sidoarjo.

- h. Bahwa dengan kegiatan penjualan bayi terdakwa I. dan terdakwa II. mendapat keuntungan, yaitu terdakwa I. sebesar Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu yang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagikan kepada saksi MK dan saksi R masing-masing Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk terdakwa II mendapat untung 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah).
- i. Bahwa kerjasama perdagangan bayi antara terdakwa I. Arum Septiana dan terdakwa II telah terjadi 2 kali sekitar seminggu sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo. Pasal 76 F Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang.

Unsur ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (naturlijke persoon) maupun korporasi atau badan hukum (recht persoon), yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana,

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader. Jadi “setiap orang” adalah adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja termasuk terdakwa IBinti Warsito dan terdakwa II Kokom Komariyah Binti Iyas dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurlijke Person) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka daripadanya telah terbukti bahwa :

- a. Bahwa terdakwa I. dan terdakwa II dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (Natuurlijke Person) yang telah di dakwa melakukan tindak pidana yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;
- b. Bahwa identitas saksi telah dibenarkan oleh saksi-saksi di depan persidangan;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan Anak.

Bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, pengertian opzet dapat dilihat dalam Memorie van Tolichting (penjelasan undang-undang), yaitu “willens en weten”, pengertian “willens en weten” adalah :

“Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu”

Selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (Opzet Als Oogmerk).  
Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet bij Zekerheids Bewustzijn) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65 )  
Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65 ).  
Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.  
Bahwa perbuatan sengaja itu mempunyai keterkaitan dengan maksud dan tujuan terdakwa yang hasil akhirnya terdakwa dapat mewujudkan tujuannya.  
Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa, diketahui :
  - a) Bahwa terdakwa I. dan terdakwa II telah melakukan dan turut serta melakukan penjualan dan/atau perdagangan anak yang mana hal ini mereka anggap sebagai kegiatan perantaraan adopsi namun di dalamnya bersifat transaksional dan terdapat sejumlah uang yang ditransaksikan, selain itu tatacara mendapatkan anak yang dianggap sebagai adopsi ini dilakukan secara illegal tidak sesuai aturan/ tata cara pengadopsian yang diatur oleh negara, sehingga terhadap bayi- bayi tersebut juga tidak akan ada jaminan kehidupan/keselamatan.
  - b) Bahwa kegiatan ini ini telah dilakukan beberapa kali oleh terdakwa I. dan terdakwa II dan baru terungkap pada perdagangan bayi di tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di pinggir Jl. Kota Batu.
  - c) Bahwa berawal dari adanya grup Facebook adopter dan bumil yang aktif menawarkan bayi, lalu saksi D yang belum mempunyai bayi ingi

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



memiliki bayi/anak lalu mengirim pesan digrup tersebut lalu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 16.00 Wib dihubungkan dengan terdakwa I. lalu saling berkomunikasi terkait bayi laki-laki yang baru lahir yang dapat diadopsi oleh saksi DFS, kemudian terdakwa I. menanyakan kepada saksi DFS dari mana mendapatkan nomor telepon terdakwa Idan saksi DFS menjawab menjawab “dapat nomor kakak dari akun Facebook NUTRISARI”, lalu terdakwa I menanyakan lokasi saksi DFS dijawab di ada lokasi Villa AnD yang terletak di Songgoriti Kota Batu, kemudian saksi DFS menyampaikan kepada terdakwa I. jika saksi D hanya mempunyai uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun terdakwa I. meminta harga Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) untuk seorang bayi laki-laki yang akan diantarkan hingga Kota Batu, akhirnya saksi DFS sepakat membeli bayi berjenis kelamin laki-laki beserta kelengkapan SKL, buku pink dan ari-ari seharga Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).

- d) Bahwa setelah itu Terdakwa I. menghubungi terdakwa II menginfokan membutuhkan bayi laki-laki, lalu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa I. dihubungi oleh terdakwa II. menyatakan sudah ada bayi laki-laki untuk diadopsi dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian terdakwa I. menawarkan harga bayi laki-laki tersebut lalu sepakat dengan terdakwa II. dengan harga Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- e) Bahwa kemudian terdakwa I. menceritakan kepada saksi A telah mendapatkan Bayi untuk saksi DFS dari terdakwa II di Jakarta dan terdakwa I. berpamitan hendak ke Jakarta mengambil bayi tersebut, namun terdakwa A tidak bisa ikut ke Jakarta karena masih ada kerjaan dan terdakwa I akan mengajak saksi MK dan saksi RS, lalu hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 18.00 wib terdakwa I. bersama dengan saksi MK dan saksi RS berangkat ke Jakarta menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol W-XXXX-XT dengan tujuan mengambil bayi laki-laki ke Jakarta menemui terdakwa II.
- f) Bahwa sesampainya terdakwa I. bersama dengan saksi MK dan saksi RS di Jakarta pada tanggal 25 Desember 2025 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa I bersama dengan saksi MK dan saksi RS bertemu dengan terdakwa II yang datang mengendarai sepeda motor dan membonceng seorang Perempuan yang menggendong bayi laki-laki lalu terdakwa II masuk ke dalam Daihatsu sigra warna putih Nopol W-1XXXX-XT yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditumpangi oleh terdakwa I, kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa II, dan diserahkanlah seorang bayi laki-laki dan 1 (satu) buah paperbag berisi susu, popok, dot, buku pink, SKL kepada terdakwa. Iselanjutnya terdakwa I bersama dengan saksi MK dan saksi RS menuju kota Batu untuk menyerahkan bayi laki-laki tersebut kepada saksi DFS.

- g) Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa I bersama dengan saksi MK dan saksi RS sampai di Kota Batu, langsung menemui saksi DFS di Kota Batu, lalu saksi DFS mentransfer melalui aplikasi Brimo BRI uang bayi tersebut sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ke nomor rekening Seabank milik terdakwa I, setelah itu terdakwa I menyerahkan seorang bayi laki-laki kepada saksi DFS, kemudian saksi RSkeluar mobil memberikan paper bag yang berisi 1 (satu) yang berisi susu formula SGM, pampers, buku KIA, dan surat keterangan kelahiran, serta 1 (satu) buah kendil (gendok). Setelah semuanya selesai lalu terdakwa I, saksi MK dan Saksi RS masuk ke dalam mobil dan pulang ke Sidoarjo.
- h) Bahwa dengan kegiatan penjualan bayi terdakwa I. dan terdakwa II. mendapat keuntungan, yaitu terdakwa I. sebesar Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu yang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibagikan kepada saksi MK dan saksi R masing- masing Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk terdakwa II mendapat untung 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah).
- i) Bahwa kerjasama perdagangan bayi antara terdakwa I. dan terdakwa II telah terjadi 2 kali sekitar seminggu sebelumnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Jo. Pasal 76 F Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Para Terdakwa

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat mengapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang,bahwa para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa baik melalui Penasehat Hukumnya maupun Para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mohon hukuman ringan ringannya ,maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat,yang setimpal atas perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah gendok warna coklat
- b) 1 (satu) unit handphone merk VIVO V11 PRO warna hitam biru
- c) 1 (satu) buah paper bag warna coklat
- d) 1 (satu) buah selimut bayi warna biru motif boneka
- e) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9c warna hitam
- f) 1 (satu) unit Handphone merk redmi type 11 pro warna hitam
- g) 1 (satu) unit handphone merk realme type C12 warna biru
- h) 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y27s warna biru
- i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 092/12/2024. tanggal 19 Desember 2024 dari RSUD KOJA Jakarta Utara atas nama AULIA SAFITRI
- j) 1 (satu) buah buku KIA kesehatan ibu dan anak atas nama ibu AS
- k) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih nopol W1XXXXXT
- l) 1 (satu) lembar STNKB mobil Daihatsu Siga warna putih nopol WXXXXXT
- m) 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Siga warna putih nopol WXXXXXT

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara aquo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara A Is Bin S, dkk;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat dan para terdakwa jaringan penjualan / perdagangan anak yang berkedok Adopsi yang dilakukan sudah kurang lebih 5 (lima) kali melakukan perdagangan anak Untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali melakukan perdagangan anak ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para Terdakwa akan perbuatan yang salahnya, disamping juga itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, sehingga memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Jo. Pasal 76 F Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penjualan dan/atau perdagangan Anak”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama selama 3(tiga) tahun dan 8(delapan) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,-(seratu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah gendok warna coklat
  - b) 1 (satu) unit handphone merk VIVO V11 PRO warna hitam biru
  - c) 1 (satu) buah paper bag warna coklat
  - d) 1 (satu) buah selimut bayi warna biru motif boneka
  - e) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi type 9c warna hitam
  - f) 1 (satu) unit Handphone merk redmi type 11 pro warna hitam
  - g) 1 (satu) unit handphone merk realme type C12 warna biru
  - h) 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y27s warna biru
  - i) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 092/12/2024. tanggal 19 Desember 2024 dari RSUD Jakarta Utara atas nama AS
  - j) 1 (satu) buah buku KIA kesehatan ibu dan anak atas nama ibu AS
  - k) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih nopol W1XXXXXT
  - l) 1 (satu) lembar STNKB mobil Daihatsu Siga warna putih nopol WXXXXXT
  - m) 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Siga warna putih nopol WXXXXXTDikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti perkara an. A Is Bin S, dkk
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 1 September 2025, oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 10 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, S.H., M.H., Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh M. Wildan Hakim, S.H.,  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H., M.H.